



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril;
2. Tempat Lahir : Inderapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 15 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Geti Hilir, Kenagarian Tiga Sepakat Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril didampingi oleh Epi Syofyan S.H., M.M. dan DR. Rodi Chandra, WJ. S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., MED., CCD., CTLA., CMLC., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN. NLP., CM. NLP., yang merupakan Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat Epsan Bersahabat yang beralamat di Jalan Rawa Gemulau Simpang Lama, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/SKK/EBH/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Register: 132/SK.Kh/XII/2020/PN. Pnn tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 200/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk: PDM-30/PAINAN-Eoh.2/07/2020 tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Sarmiko Pgl Rika Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rika Sarmiko Pgl Rika Bin Syahril dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TOA (alat pengeras suara) warna putih model ZH-5025B; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 April 2021 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rika Sarmiko Bin Syahril tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rika Sarmiko Bin Syahril dari seleuruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan kejadian yang nyata di lapangan;

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 16 April 2021 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh isi Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Supaya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menerima Surat Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021;
3. Untuk selanjutnya Tanggapan Penuntut Umum ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis tanggal 19 April 2021 melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rika Sarmiko Pgl Rika Bin Syahril tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rika Sarmiko Pgl Rika Bin Syahril dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-30/PAINA/Eoh.2/06/2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rika Sarmiko Pgl Rika Bin Syahril pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Kenagarian Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wib telah terjadi unjuk rasa di depan kantor KAN Inderapura yang

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



dilakukan oleh sekelompok orang yaitu kelompok Pgl. ERWIN, Pgl. EPI SYOPIAN, Pgl. LUKY ANDESKO, dan Pgl. JUPRIZAL UYU dimana unjuk rasa tersebut terjadi dikarenakan adanya dugaan terhadap tanah ulayat seluas 570 hektare yang dijual oleh ninik mamak nan 20 Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan kepada PT. Incasi Raya. Setelah unjuk rasa tersebut terjadi, terpasang spanduk didepan kantor KAN Inderapura yang bertuliskan "KANTOR ORANG MUNAFIK, OTAK PEMALING, KEMBALIKAN TANAH KAMI 570 HEKTARE DAN GANTI PENGURUS KAN" yang kemudian dapat dilihat oleh khalayak umum. Setelah kejadian tersebut, di tahun 2018 telah terjadi pertemuan antara ninik mamak nan 20 Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan dengan seluruh sanak kemenakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan namun tidak membuahkan hasil dikarenakan seluruh sanak kemanakan bertahan dengan keputusan mereka untuk meminta kepada ninik mamak nan 20 Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan untuk mengembalikan tanah ulayat nagari seluas 570 Hektare yang telah diserahkan kepada PT. Incasi Raya dan bubarkan pengurus KAN. Dikarenakan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka Terdakwa dengan sdr. RUDI Pgl YANTO pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib menggunakan mobil Mitsubishi warna merah hati ayam Colt BA 1312 A milik Pgl. ERWIN menyuarakan keseluruhan Nagari yang berada di Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura perihal tanah ulayat Nagari Indrapura yang di jual oleh ninik mamak nan 20 Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan kepada PT. Incasi Raya dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat hadir di gudang serba guna Inderapura dengan memakai alat pengeras suara atau toa sehingga tuduhan tersebut tersiar atau ketahui oleh orang banyak dan membuat malu Saksi M. Kamil Indra Pgl Kamil selaku ninik mamak serta seluruh ninik mamak nan 20 Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan;

- Bahwa himbauan tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa meminta izin kepada KAN, Wali Nagari, Camat Inderapura dan juga tanpa sepengetahuan Ninik Mamak nan 20 Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 21 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril tersebut di atas tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn atas nama Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Kamil Indra Pgl. Kamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melapor karena adanya ribut di Nagari Indrapura oleh karena adanya penghinaan kepada Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Nan 20 Inderapura oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pertama hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dengan menaiki sebuah mobil pick up BA 1312 A, dengan menggunakan pengeras suara di Jalan Raya jurusan kudo-kudo Muara Sakai, kalau dihitung kilometernya kurang lebih 8 (delapan) atau 9 (sembilan) kilometer jaraknya;
- Bahwa selain tanggal 1, ada tanggal 3 November 2018 jalan yang dilalui jalan itu juga, terakhir tanggal 4 November 2018 pukul 11.00 WIB, tempatnya yang dilalui Jalan Raya Kudo-Kudo Muara Sakai;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 1 November 2018 yaitu dengan menaiki sebuah kendaraan yang tadi Saksi katakan BA 1312 A dengan menggunakan pengeras suara menghina mencacimaki Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura, pokoknya tidak ada yang beres diantara Kerapatan Adat Nagari Inderapura, dituduh macam-macam yaitu dituduh menjual tanah, maling, pokoknya tidak senonoh kata-kata Terdakwa dengan pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Ninik Mamak Nan 20 Inderapura sudah pantas dibubarkan, Ninik Mamak dituduh menjual tanah nagari untuk memperkayakan diri;

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghinaan yang Saksi maksud yaitu Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah memperkaya diri;
- Bahwa sekali waktu Terdakwa melalui Pasar Minggu kebetulan ada sebuah warung yang ramai tempat duduk masyarakat saat itu Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama supir yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa dan Rudi tersebut hanya berdua dengan menggunakan mobil pick up tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa selain mobil pick up adalah pengeras suara;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto pengeras suara yang pada waktu itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyiarkan Ninik Mamak menjual tanah tersebut;
- Bahwa orang yang punya mobil pick up tersebut adalah Erwin;
- Bahwa Erwin tidak ada pada saat itu, yang ada hanya Terdakwa dan Rudi di atas mobil tersebut;
- Bahwa kami cari tahu kenapa Terdakwa yang tidak ada permasalahan tapi mengatakan hal tersebut, kemudian terungkap waktu kami gelar perkara di Polda dengan terang benderang Terdakwa ini mengakui di depan pihak kepolisian di Polda bahwa Terdakwa disuruh oleh termasuk Epi Sofyan yang hari ini sebagai penasihat hukum, termasuk Erwin, Lucky dan Uyu panggilannya Uyu;
- Bahwa tujuannya Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah tersebut yaitu yang pertama Ninik Mamak dibubarkan, yang kedua ada lagi uang Silih Jariah yang diterima oleh Ninik Mamak dari hasil dengan PT. Incasi Raya dikembalikan, tanah yang telah diserahkan kepada PT. Incasi Raya diambil kembali;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah guru honor di SMK, Terdakwa tidak memiliki jabatan di Kerapatan Adat Nagari Inderapura;
- Bahwa pada tanggal 1 setelah Terdakwa sampai ke ujung jalan kemudian Terdakwa balik lagi ke Kudo-Kudo;

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bicara itu sepanjang Terdakwa di Jalan Raya saja, kalau sudah sampai di tempat Terdakwa maka Saksi tidak tahu Terdakwa bicara apa lagi dari ujung jalan sampai balik lagi Terdakwa membicarakan hal yang sama yaitu Ninik Mamak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 1 November 2018 tersebut pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB;
- Bahwa jarak Terdakwa melakukan perbuatan menyiarkan dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah ke sepanjang Nagari Inderapura tersebut kurang lebih 9 (sembilan) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 1 November 2018 karena pada hari tersebut Saksi sedang berada di rumah dan Terdakwa melalui rumah orang tua Saksi, jadi Saksi dengar sendiri, tetapi Saksi tidak mengambil sikap apa-apa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada upaya dari Ninik Mamak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa ada rentetan demo di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan spanduk yang tulisannya tidak begitu beda dengan apa yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu mencacimaki juga yang terjadi sebelum tanggal 1 November 2018, tapi Saksi lupa tanggalnya, daerahnya di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura di Nagari Inderapura;
- Bahwa tulisan spanduknya yaitu kantor orang *maliang*, korupsi, memperkaya diri, hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh Terdakwa saat berkeliling kampung tersebut, ada pula orasi yang diucapkan oleh pendemo berkaitan dengan pengembalian uang *Silih Jariah* kepada PT. Incasi Raya dan pada saat demo tersebut ada Epi Syofyan dan Lucky;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat terjadinya demo tersebut;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 3 November 2018 kejadiannya sama dengan tanggal 1 November 2018, di atas mobil yang sama dan menggunakan alat pengeras suara juga;

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pada tanggal 3 November 2018 tersebut Terdakwa bersama Rudi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 yaitu mobil Erwin;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 sama dengan yang diucapkan oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2018;
- Bahwa jarak yang dilalui oleh Terdakwa saat berkeliling Nagari untuk menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah tersebut sama dengan tanggal 1 November 2018 yaitu sejauh 8 (delapan) atau 9 (sembilan) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 karena diberitahu oleh orang lain yaitu Ninik Mamak yang lain;
- Bahwa saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 tersebut sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, Saksi mengetahuinya dari kepolisian karena Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2018 Terdakwa ada dicegat oleh masyarakat dan beberapa nama yang Saksi ingat yang mencegat Terdakwa yaitu Pak Cap, orang tuo Tal, tujuan mereka bertanya mengapa ada perbuatan tersebut, kemudian ada juga diantara para masyarakat tersebut yang merasa khawatir sehingga menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya pihak kepolisian datang dan kemudian Terdakwa diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa tanggal 4 November 2018 Terdakwa tetap saja berbicara seperti tanggal 1 November 2018 dan tanggal 3 November 2018;
- Bahwa tanggal 4 November 2018 Terdakwa berbicara di atas mobil yang sama dengan menggunakan alat pengeras suara juga;
- Bahwa kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2018 sama dengan tanggal 1 November 2018 yaitu Ninik Mamak menjual tanah Nagari, memperkayakan diri sendiri;
- Bahwa jalan yang dilalui oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2018 sama dengan pada tanggal 1 November 2018;

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tanggal 3 November 2018 dan tanggal 4 November 2018 dari orang lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang memberhentikan Terdakwa pada tanggal 4 November 2018;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2018 tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkeliling Nagari mengatakan Ninik Mamak menjual tanah pada tanggal 4 November 2018 tersebut sama dengan tujuan Terdakwa pada tanggal 1 November 2018, yaitu Ninik Mamak dibubarkan, uang yang telah diterima oleh Ninik Mamak dikembalikan kepada PT. Incasi Raya dan lahan diambil lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk berkeliling Nagari dan mengatakan hal tersebut, ke kantor kepolisian juga Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ninik Mamak dan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu pandangan masyarakat terhadap lembaga Kerapatan Adat Nagari jadi berbeda yaitu terjadi mislegitimasi antara Anak Kemenakan atau Anak Nagari kepada tokoh-tokoh adat;
- Bahwa Ninik Mamak tidak ada menjual tanah tersebut, melainkan penyerahan adat dan menerima uang adat yang namanya *Silih Jahiah* yang merupakan hak Ninik Mamak;
- Bahwa Rudi sebagai pengemudi mobil, sedangkan yang berbicara Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu agar orang tau Ninik Mamak sekarang tidak ada yang beres, *maliang*, memperkaya diri sendiri dengan cara menjual tanah Nagari sedangkan uangnya untuk foya-foya, jadi harus dibubarkan Ninik Mamak, jadi maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu himbuan agar orang Nagari kompak membubarkan Ninik Mamak;

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hari Sabtu tanggal 3 November 2018 Saksi tidak mendengar, Saksi mengetahuinya dari orang-orang yaitu Abuknel, Khairul Amri, Safrisan, orang tuo Tal dan Saksi lupa yang lainnya;
- Bahwa Saksi diceritakan pada saat sedang terjadi kejadian tersebut, saat itu Saksi mendapat telpon;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kemudian dilakukan rapat oleh Ninik Mamak, setelah diijazati dan tidak mungkin ada perdamaian maka kemudian melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melapor atas hasil keputusan rapat;
- Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura yaitu Khairul Saleh Rangkayo Rajo Gerang;
- Bahwa uang *Siliah Jariah* sama dengan uang adat, *adat diisi lembaga dituang*, jadi ketika menyerahkan tanah ulayat kepada PT. Incasi Raya maka Ninik Mamak menerima hak berupa uang adat, itu yang dimaksud dengan uang *Siliah Jariah*;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Ninik Mamak Nan 20 Inderapura yang Ninik Mamak Nan 20 Inderapura adalah penghulu;
- Bahwa Saksi dari unsur tokoh masyarakat yang duduk di lembaga Kerapatan Adat Nagari Inderapura sebagai Cendekia;
- Bahwa tanah yang di *Siliah Jariah* oleh Ninik Mamak tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa orang yang berhak terhadap Tanah Ulayat Nagari adalah Ninik Mamak Nan 20, Ninik Mamak memiliki anak kemenakan, tentu dalam kaum masing-masing Ninik Mamak untuk Anak Kemenakan, ada hak anak kemenakan di situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Datuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki datuk yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa *Siliah Jariah* terhadap tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun belakangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan tersebut seluruh Ninik Mamak menyerahkan kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Ninik Mamak tersebut ada yang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sendiri tinggal di Tigo Sungai dan bukan termasuk daerah yang dilewati oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dan alat pengeras suara tersebut;
- Bahwa *Siliah Jariah* tersebut hanyalah Hak Guna Usaha, jadi bukan milik PT. Incasi Raya, ketika habis waktunya kalau tidak salah 25 (dua puluh lima) tahun maka kembali lagi ke Ninik Mamak, jadi bukan dijual;
- Bahwa Saksi melapor karena mendapat kuasa dari lembaga Kerapatan Adat Nagari Inderapura yaitu Ninik Mamak, kebetulan Saksi sebagai ketua tim pelapor;
- Bahwa Ninik Mamak Nan 20 memberikan mandat kepada tim untuk melapor;
- Bahwa dalam tim tersebut tidak ada Ninik Mamak Nan 20 dan dalam tim tersebut tidak ada pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) semuanya adalah anak kemenakan;
- Bahwa Saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Cendikia yang dipilih oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi melapor atas nama lembaga;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa melewati rumah orang tua Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa Ninik Mamak harus dibubarkan karena kata-kata tidak beres, memperkaya diri;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemberitahuan dari atas mobil tersebut tidak ada menyebut nama pribadi dari Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa spanduk;
- Bahwa di dalam mobil pada tanggal 1 November 2018 tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dengan supirnya;

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



- Bahwa pada tanggal 3 November 2018 dan tanggal 4 November 2018 Saksi tidak lihat sendiri;
- Bahwa spanduk ada pada waktu terjadinya demo;
- Bahwa pada saat berkeliling Terdakwa tidak ada membawa spanduk;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor atas kuasa dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), tapi yang menandatangani surat kuasa tersebut seluruh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura, bukan hanya ketua saja;
- Bahwa pada saat orasi tersebut Terdakwa tidak ada menyebut nama orang;
- Bahwa pertama kali Saksi mendengar Terdakwa melakukan orasi yaitu pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang diterima oleh Ninik Mamak dari PT. Incasi Raya;
- Bahwa dengan telah diterimanya uang *Siliah Jariah* tersebut, maka tanah tersebut saat ini dikuasai oleh PT. Incasi Raya kemudian menjadi Hak Guna Usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hak Guna Usaha tersebut kembali ke Ninik Mamak atau kembali ke Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai tahun berapa tanah tersebut diserahkan ke PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam rapat seluruh Ninik Mamak Nan 20 sebelum melaporkan Terdakwa tersebut ada Ninik Mamak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa adalah Sarmiko;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sebagai staf Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura;
- Bahwa Saksi mengatakan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang *Siliah Jariah* seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 25 (dua puluh lima) tahun karena begitu yang Saksi ketahui dari undang-undang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama sebenarnya *Siliah Jariah* tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) tersebut, tapi sepengetahuan Saksi berdasarkan undang-undang jangka waktunya adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi adalah staf Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan bukan Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam menandatangani *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wali Nagari ikut serta tanda tangan penyerahan *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa *Siliah Jariah* tersebut diberikan kepada PT.Incasi Raya kurang lebih 3 (tiga) tahun belakangan;
- Bahwa pada tahun 2017 atau 2018 Saksi ada di Nagari Inderapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat penandatanganan surat *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 atau 2018 Saksi sudah menjadi Cendikia di Kerapatan Adat Nagari (KAN), Saksi sudah 18 (delapan belas) tahun menjadi Cendikia;
- Bahwa orang yang menyerahkan tanah *Siliah Jariah* tersebut pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi bukan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Saksi anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyerahan tanah yang 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat penyerahan;

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyerahkan lembaga Kerapatan Adat Nagari, yang didalamnya Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengetahui dari siapa Ninik Mamak menerima uang *Siliah Jariah*;
- Bahwa Surat Kuasa Nomor 29/KAN-IND/SK/VI/2019 sebagaimana dalam berkas perkara penyidikan adalah benar dasar Saksi untuk mengajukan laporan yang Saksi terima dari Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh semua Ninik Mamak yang masih hidup saat itu;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi mendengar dan melihat sendiri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi melihat Terdakwa di Nagari Inderapura Tengah, Kampung Celuang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 1 November 2018 melihat dan mendengar Terdakwa orasi, padahal pada tanggal tersebut Terdakwa mengajar di sekolah;
- Bahwa pada waktu orasi Terdakwa hanya menyampaikan ajakan atau himbauan kepada seluruh Sanak Kemenakan untuk dapat hadir ke gedung serbaguna untuk rapat akbar membicarakan tentang kelebihan lahan 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan kepada PT. Incasi Raya, itulah yang Terdakwa ulang-ulang sepanjang jalan tersebut, Terdakwa mengundang tersebut tanggal 3 November 2018 hari Sabtu untuk dapat hadir pada hari Minggu tanggal 4 November 2018;
- Bahwa tanggal 4 November 2018 Terdakwa tidak ada ikut menyorak-nyorakkan dan mengumumkan di atas mobil lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata kotor kepada Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak kepolisian untuk musyawarah akbar dan melakukan pemberitahuan pada tanggal 3 November 2018;

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Abuknel Rky. Maha Rajo Bsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada tanggal 1 November 2018, yang kedua pada tanggal 3 November 2018 malam minggu lebih kurang pukul 20.00 WIB, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 November 2018;
- Bahwa kejadiannya yang pertama Saksi bertemu di daerah Nagari Tiga Sungai, Kecamatan Pancung Soal, yang kedua pertamanya Saksi bertemu di Kenagarian Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal lebih kurang pukul 19.00 WIB, kemudian di tanggal yang sama tapi jam yang berbeda lebih kurang pukul 20.00 WIB Saksi bertemu lagi di Pasar Minggu Nagari Muara Sakai, yang ketiga Saksi bertemu di Pasar Minggu Saksi bertemu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari mobil yang melakukan pengumuman;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 Saksi tidak ingat lagi mobilnya dan tidak tau siapa orangnya, karena orangnya di atas mobil dan Saksi berpapasan;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi bertemu kurang lebih pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 tersebut orang tersebut menggunakan mobil dan alat pengeras suara;
- Bahwa kata-kata yang dikatakan oleh orang yang berada di dalam mobil tersebut pada tanggal 1 November 2018 yaitu Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa Saksi tidak jelas melihat siapa yang berada di dalam mobil pada tanggal 3 November 2018 karena saat itu malam hari, namun orang tersebut memakai mobil dan alat pengeras suara, mobilnya adalah Colt-T warna merah hati ayam BA 1312 A;

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berada di dalam mobil tersebut dan tidak melihat berapa orang di dalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk memberitahukan melalui pengeras suara pada tanggal 1 November 2018 dan tanggal 3 November 2018 tersebut berbeda, namun Saksi tidak mengetahui persis mobil yang digunakan pada tanggal 1 November 2018 tersebut;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar pada saat pertama kali bertemu tanggal 3 November 2018 yaitu orang tersebut mengatakan Ninik Mamak menjual tanah ulayat Nagari sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu di Pasar Minggu pada pertemuan yang kedua pada tanggal 3 November 2018 tersebut Terdakwa mengumumkan bahwa Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari sehingga terjadi keributan di sana, kebetulan karena Saksi berada di sana langsung Saksi membawa Terdakwa ke kedai, kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa "kamu anak siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya anak Rajo Gerang" yang ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian Saksi menelpon Rajo Gerang untuk bertanya dan disampaikan oleh Rajo Gerang bahwa tidak ada anaknya yang seperti itu, jadi pada waktu itu orang sudah ribut dan Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa yang menyuruhnya kemudian Terdakwa mengatakan Epi Sofyan, Win, Lucki, Buyung;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2018 Saksi bertemu di Pasar Minggu yang saat itu mengumumkan hal yang sama yaitu Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, sehingga membuat Saksi merasa malu dan Saksi tidak jadi lewat;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas melihat siapa orang yang saat itu mengatakan hal tersebut pada tanggal 4 November 2018 tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Saksi melihat orang ramai-ramai pada pertemuan kedua Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 tersebut yaitu Terdakwa baru turun dari mobil, selanjutnya langsung Saksi bawa ke warung;
- Bahwa Terdakwa berada di bagian penumpang, sebelah kiri supir;
- Bahwa supir mobil tersebut saat itu adalah Rudianto;

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Rudianto tersebut;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah tanah kelebihan penyerahan dari Ninik Mamak;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak dijual karena tanah ulayat nagari tidak dapat dijualbelikan kepada investor, karena hal tersebut ada peraturannya baik peraturan daerah maupun Peraturan Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa status tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan kepada PT. Incasi Raya tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa Hak Guna Usaha tersebut setahu Saksi ada yang 25 (dua puluh lima) ada yang 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Hak Guna Usaha tersebut adalah *adat diisi limbago dituang*, sesuai dengan peraturan yang ada di Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Ninik Mamak untuk mengumumkan hal-hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak kepolisian untuk mengumumkan hal tersebut;
- Bahwa yang terjadi di kampung akibat pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah biasa-biasa saja sebab masyarakat mengetahui bahwa Tanah Ulayat Nagari adalah hak penguasaan dari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari beda dengan Ulayat Kaum dan Ulayat Suku;
- Bahwa Ninik Mamak merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena Ninik Mamak yang mengayomi masyarakat dan Sanak Kemenakan merasa tidak pernah menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, namun ada pengumuman bahwa Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang mengatakan hal tersebut pada tanggal 1 November 2018 dan mobilnya juga tidak jelas

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 1 November 2018 Saksi melihat mobilnya tapi tidak melihat orangnya karena berada dalam mobil;

- Bahwa tanggal 4 November 2018 Terdakwa masih melakukan kegiatan yang sama tapi Saksi tidak melihat karena jaraknya 50 (lima puluh) meter dan setelah mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mau lewat lagi karena Saksi merasa malu;

- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tanah yang dilakukan oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya;

- Bahwa luas tanah yang diserahkan kepada PT. Incasi Raya yaitu 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

- Bahwa jumlah uang *Siliah Jariah* yang diterima atas penyerahan tanah tersebut yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi adalah penghulu di Kerapatan Adat Nagari tersebut;

- Bahwa Saksi ada memberikan kuasa kepada Kamil Indra tapi Saksi tidak ingat lagi kapan tanggal Saksi memberikan kuasa kepada Kamil Indra tersebut;

- Bahwa foto barang bukti berupa alat pengeras suara adalah benar alat pengeras suara yang saat itu Saksi lihat digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa foto kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Indrapura adalah foto pada saat atau tempat terjadinya demo;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa lewat pada foto 2 (dua) tempat kejadian perkara;

- Bahwa tempat Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak ada di dalam foto di berkas perkara penyidikan;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa adalah Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

- Bahwa akibat dari Terdakwa menyampaikan Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah biasa-biasa saja tidak ada terjadi keributan;

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan Saksi di Ninik Mamak Nan 20 Inderapura hanyalah penghulu saja;
- Bahwa ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura bernama Khairul Saleh Rangkayo Raja Gerang;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura tidak ada memakai wakil ketua;
- Bahwa struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura adalah bendahara dan sekretaris;
- Bahwa Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura adalah Khairul Amri Rangkayo Rajo Gedang;
- Bahwa Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura adalah Rangkayo Mudo;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata lainnya yang diucapkan oleh Terdakwa selain kata-kata Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau Ninik Mamak dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada waktu dilakukan gelar perkara di Polda Sumatera Barat Terdakwa juga mengakui menyampaikan hal yang sama karena waktu itu hadir Bapak Elidison sebagai Wasidik dan seluruh internal yang hadir dan juga termasuk anggota Kapolres Pesisir Selatan hadir pada waktu itu dan ada pengakuan oleh Terdakwa memang Terdakwa mengumumkan hal seperti itu dan disuruh oleh orang yang Saksi sampaikan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa yang Terdakwa umumkan adalah menghimbau kepada seluruh Sanak Kemenakan untuk hadir di Gedung Serbaguna agar

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



mengadakan rapat akbar membicarakan tentang kelebihan lahan 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan kepada PT. Incasi Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara tentang Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa pada saat gelar perkara Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Terdakwa menuduh Ninik Mamak menjual tanah, Terdakwa hanya mengakui bahwa saat itu Terdakwa melakukan himbauan kepada masyarakat;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Aziz Ama Rangkayo Reno Alam Pgl. Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencemaran nama baik tersebut dilakukan pada tanggal 1 November 2018;
- Bahwa saat itu Terdakwa lewat di depan rumah Saksi sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa alamat rumah Saksi di Ambacang Limos, Nagari Tiga Sepakat Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain tanggal 1 November 2018 tersebut, ada juga tanggal 3 November 2018 sekira setelah maghrib antara pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di depan rumah Saksi juga yang saat itu Terdakwa juga lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa ada juga tanggal 4 November 2018 sekira Terdakwa lewat di depan rumah Saksi pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat orangnya hanya mendengar suaranya;
- Bahwa setelah itu Saksi tanya-tanya kepada teman-teman kemudian teman-teman Saksi mengatakan bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 Saksi mendengar satu kali Terdakwa hanya lewat saja dan pada tanggal 3 November 2018 serta tanggal 4 November 2018 juga hanya mendengar satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar yang disampaikan oleh Terdakwa adalah Ninik Mamak menjual tanah dan juga penggelapan serta selain itu ada kata-kata bubarkan Ninik Mamak;
- Bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang Saksi dengar pada tanggal 1 November 2018;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar pada tanggal 3 November 2018 sama seperti kata-kata yang Saksi dengar pada tanggal 1 November 2018 tersebut yaitu Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar pada tanggal 4 November 2018 juga sama seperti kata-kata yang Saksi dengar pada tanggal 1 November 2018 dan 3 November 2018 yaitu Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak jelas melihat siapa orangnya yang melakukan penyampaian di atas mobil tersebut karena Saksi berada di dalam rumah tapi besok harinya Saksi tanya kepada teman Saksi dan katakan bahwa orangnya adalah Terdakwa sedangkan sopirnya bernama Rudi, selain itu Saksi juga mendapatkan kabar dari teman Saksi bawa mobil Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu malam tersebut;
- Bahwa orang yang memberitahu Saksi hal tersebut adalah Abuknel;
- Bahwa teman-teman Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwalah orang yang melakukan penyampaian di atas mobil dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan setelah penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu malam tersebut karena Saksi tidak keluar rumah;
- Bahwa tanah yang disampaikan oleh Terdakwa yang dikatakan dijual oleh Ninik Mamak adalah Tanah Ulayat Nagari Inderapura;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidaklah dijual oleh Ninik Mamak melainkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa status tanah Hak Guna Usaha (HGU) tersebut tidak menjadi milik PT. Incasi Raya melainkan setelah jangka waktunya habis akan kembali menjadi milik Nagari;

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ninik Mamak untuk menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta atau memiliki izin dari pihak-pihak lain untuk menyampaikan hal tersebut, namun yang pasti Terdakwa tidak memiliki izin dari Ninik Mamak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Ninik Mamak merasa terhina;
- Bahwa Saksi selaku Ninik Mamak ada memberikan kuasa kepada Kamil Indra untuk mengadukan pencemaran nama baik;
- Bahwa benar surat kuasa yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan adalah surat kuasa yang diberikan oleh Saksi kepada Kamil Indra dan tanda tangan yang terdapat dalam surat kuasa tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Ninik Mamak tidak ada menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa alat pengeras suara atau TOA karena Saksi hanya mendengar saja pada waktu itu;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mengenali suara tersebut adalah suara siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian mengenai Terdakwa menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah tersebut karena Saksi dengar sendiri karena Terdakwa lewat di depan rumah saksi, dan kemudian Saksi mencari tahu dengan bertanya kepada teman-teman Saksi perihal siapa orang yang menyampaikan hal tersebut dan disampaikan oleh teman-teman Saksi bahwa orangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mendengar saja dari dalam rumah dan tidak keluar rumah karena pada saat itu Saksi baru keluar dari rumah sakit dan Saksi masih sakit di rumah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sebagaimana berita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa foto tempat kejadian perkara nomor 2 (dua) adalah benar rumah saksi;

Halaman 22 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi pada saat mendengar penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari sumber suara;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada pertemuan antara Ninik Mamak atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa benar Saksi ada memberikan kuasa kepada M. Kamil Indra sebagaimana surat kuasa dalam berkas perkara penyidikan dan benar tanda tangan dalam surat kuasa tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa suku Terdakwa adalah Melayu;
- Bahwa Datuk Terdakwa adalah Syafri Rangkayo Mudo;
- Bahwa Datuk Terdakwa ada dalam 20 (dua puluh) Ninik Mamak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengatakan mendengar Terdakwa mengumumkan bahwa Ninik Mamak menjual tanah pada tanggal 1 November 2018 yang mana keterangan tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya mengumumkan pada tanggal 3 November 2018 tapi bukan pengumuman Ninik Mamak menjual tanah melainkan pengumuman untuk kepada seluruh Sanak Kemenakan agar dapat hadir di gedung serba guna mengadakan rapat akbar menyangkut kelebihan lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 kepada PT. Incasi Raya dan tidak ada menyebut atau mengatakan Ninik Mamak menjual tanah;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Khairul Amri Rangkayo Maharajo Gdang Pgl. Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan menyangkut adanya pencemaran nama baik kejadiannya pada tanggal 1 November 2018 tanggal 3 November 2018 dan tanggal 4 November 2018 di Inderapura;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar untuk tanggal 1 November 2018 tapi kejadiannya sepengetahuan Saksi terjadi kurang lebih pada pukul 15.00 WIB lewat dan saat itu Saksi hanya mendengar lewat dari depan rumah Saksi kurang lebih pukul 15.00 WIB lewat;

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 November 2018 Saksi mendengar setelah Maghrib saat itu Saksi berada di teras;
- Bahwa kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa saat itu Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Jarak Saksi dengan sumber suara tersebut kurang lebih 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil pick up tapi Saksi lupa warnanya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi pada angka 20 (dua puluh) berita acara penyidikan terkait dengan keterangan "Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Colt-T warna merah hati ayam BA 1312 A" adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang Saksi lihat pada tanggal 3 November 2018;
- Bahwa selain mobil tersebut Saksi melihat ada alat lain yaitu Toa atau pengeras suara yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terdengar oleh Saksi hanya kata-kata Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang lainnya Saksi tidak ada mendengar;
- Bahwa tanggal 4 November 2018 Saksi tidak ada melihat tapi Saksi ada mendengar;
- Bahwa Saksi mendengar atau tahu karena disampaikan oleh teman;
- Bahwa teman Saksi yang menyampaikan adalah Abuknel;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada kejadian pada malam tanggal 3 November 2018 di Simpang, tapi Saksi tidak datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh teman Saksi yang mengatakan ada orang yang memberikan pemberitahuan ditangkap oleh Sanak Kemenakan di Pasar Minggu;

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu Saksi hal tersebut adalah Abuknel, Abuknel juga memberitahu bahwa orang tersebut adalah Terdakwa dengan sopirnya yang bernama Rudi;
- Bahwa selain hal tersebut tidak ada lagi yang disampaikan oleh Abuknel kepada saksi;
- Bahwa foto nomor 5 (lima) yang terdapat dalam Berkas Perkara Penyidikan adalah benar foto rumah Saksi yang pada waktu itu dilewati oleh Terdakwa dan saat itu Saksi sedang berada di teras;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa alat pengeras suara atau Toa adalah barang atau alat yang Saksi lihat digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yang diletakkan di atas atap mobil;
- Bahwa Ninik Mamak tidak pernah menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa status tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa tanah tersebut tidak menjadi milik PT. Incasi Raya;
- Bahwa ada jangka waktu terkait Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;
- Bahwa setelah jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut berakhir maka tanah tersebut kembali menjadi milik Nagari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ninik Mamak untuk menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin dari pihak lain seperti kepolisian, Camat atau lainnya untuk menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa akibat daripada penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masyarakat menjadi membicarakan di kedai-kedai bahwa Ninik Mamak menjual tanah dan hal tersebut menjadi pelecehan terhadap Ninik Mamak dan juga lembaga karena menjadi perbincangan di Nagari tersebut;
- Bahwa Ninik Mamak merasa terhina karena pencemaran tersebut sehingga membuat Saksi tidak berani keluar rumah;

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa terhina karena Saksi tidak menjual tanah tersebut tapi dikatakan menjual sehingga menyebabkan Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan kelebihan tanah tersebut;
- Bahwa luas penyerahan tanah tersebut adalah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa penyerahan tanah pada tahun 2017;
- Bahwa akibat dari penyerahan lahan tersebut Ninik Mamak ada dilaporkan oleh Sanak kemenakan ke Polda;
- Bahwa uang penyerahan tanah tersebut yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar Terdakwa menyebut nama salah seorang Ninik Mamak tapi hanya Ninik Mamak saja yang Saksi dengar;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dikeluarkan oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa setelah jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) tersebut habis maka tergantung kesepakatan apakah tanah tersebut akan kembali ke Ninik Mamak ke Nagari atau ke pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) penyerahan pertama tanah tersebut habis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahun jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ninik Mamak merasa sangat terhina;
- Bahwa Ninik Mamak memiliki keinginan untuk berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut tapi tidak terwujud;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian benar;

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah melihat spanduk sebagaimana keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan angka 16 (enam belas) dan waktu serta tempatnya juga benar sebagaimana keterangan Saksi pada angka 16 (enam belas) Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai sekretaris dan juga Saksi adalah penghulu;
- Bahwa Datuk Terdakwa adalah Rangkayo Mudo suku Terdakwa adalah Melayu;
- Bahwa Datuk Terdakwa tersebut masuk dalam Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa akibat Kejadian ini Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura merasa terhina dan merasa malu;
- Bahwa kesemua Ninik Mamak merasa terhina dan malu;
- Bahwa Ninik Mamak merasa terhina dan malu karena menjadi bahan pembicaraan oleh orang yang mana dituduh menjual tanah;
- Bahwa perbedaan antara menjual dan menyerahkan yaitu apabila menjual maka putus hak dari lembaga, namun apabila menyerahkan maka hanya sebagai hak guna usaha investor yang berusaha;
- Bahwa tidak ada hak kemenakan dari uang sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas penyerahan Tanah Ulayat Nagari tersebut, melainkan hanya hak Ninik Mamak saja, hal tersebut sesuai dengan adat Ninik Mamak yang terdahulu kepada investor;
- Bahwa setahu Saksi Ninik Mamak tidak ada menyebut atas nama Sanak Kemenangan untuk meminta *Siliah Jariah* kepada PT. Incasi Raya tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah Ninik Mamak ada mengatasnamakan Sanak Kemenakan pada saat melakukan penyerahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang menyatakan Ninik Mamak tidak ada menyebut atas nama Sanak Kemenakan untuk meminta *Siliah Jariah* kepada PT. Incasi Raya, yang sebenarnya adalah Saksi lupa apakah Ninik Mamak ada mengatasnamakan Sanak

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenakan pada saat melakukan penyerahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Incasi Raya;

- Bahwa tidak ada hak anak kemenakan terhadap uang *Siliah Jariah* yang diterima dari PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa berkeliling menyampaikan Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar pada tanggal 3 November 2018 setelah Maghrib saat itu Saksi berada di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pakai baju apa Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 saat Saksi lihat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 Saksi tidak melihat langsung dan awalnya Saksi tidak tahu siapa orangnya tapi Saksi ada mendengar;
- Bahwa yang tanggal 4 November 2018 Saksi mengetahui karena diberitahu oleh teman Saksi dan Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “hai masyarakat Inderapura Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20, Ninik Mamak Nan 20 sudah menjual tanah kita Tanah Ulayat Nagari sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar”;
- Bahwa Saksi melihat pada tanggal 3 November 2018 tersebut dari jarak lebih kurang 12 (dua belas) meter dari depan rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam mobil;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan sopir yang bernama Rudi;
- Bahwa pada waktu gelar perkara di Polda Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa benar menyampaikan hal tersebut karena ada orang yang menyuruh Terdakwa yaitu yang pertama Epi Sofyan, Lucky, Erwin dan Uyuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah Terdakwa hanya menyampaikan himbauan kepada seluruh sanak kemenakan untuk hadir ke gedung serba guna untuk mengadakan rapat akbar menyangkut penyerahan lahan Tanah Ulayat Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya, hanya itu kata-kata yang Terdakwa ulangi;
- Bahwa tanggal 1 November 2018 Terdakwa sedang mengajar di SMK sedangkan tanggal 4 November 2018 Terdakwa sedang mengikuti musyawarah;
- Bahwa memang Terdakwa mengakui bahwa benar tanggal 3 November 2018 Terdakwa ada memberikan pemberitahuan menggunakan alat pengeras suara tapi tidak mengatakan Ninik Mamak menjual tanah dan Terdakwa mau untuk melakukan pemberitahuan pada tanggal 3 November 2018 tersebut karena Terdakwa mengetahui pada tanggal 1 November 2018 ada Sanak Kemenakan yang melakukan pemberitahuan dengan menggunakan kata-kata yang tidak bagus terhadap Ninik Mamak dan Terdakwa sebagai anak Nagari merasa tersinggung sehingga Terdakwa mengambil alih dan mengambil inisiatif pada tanggal 3 November 2018 untuk mengambil pengeras suara atau TOA untuk melakukan pengumuman rapat pada tanggal 4 November 2018, tujuannya agar pengumuman tersebut terarah sehingga tidak ada lagi yang menjelek-jelekkan Ninik Mamak;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan Saksi memang hanya mendengar dari orang lain pada tanggal 1 November 2018 dan tanggal 4 November 2018 dan terhadap bantahan yang lainnya Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Jasmail Rky. Rajo Malenggang Pgl. Mail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya persidangan Terdakwa yang telah melakukan pengumuman terhadap Ninik Mamak;
- Bahwa kejadian pengumuman yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 malam sekira pukul 19.00 WIB;

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa lewat di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Genting Mudik, Kenagarian Tigo Sepakat Indrapura, Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di dalam rumah Saksi kemudian Saksi mendengar Terdakwa di luar melakukan pengumuman bahwa Ninik Mamak menjual tanah sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, sedangkan Ninik Mamak tidak ada menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;
- Bahwa hal tersebut yang terdengar oleh Saksi ketika Saksi sedang berada di teras rumah saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengumuman tersebut kemudian Saksi mencari tahu dan Saksi melihat bahwa yang melakukan pengumuman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang alat pengeras suara atau toa;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa lanjut ke arah Muaro Sakai;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kejadian lain yang terjadi pada malam itu;
- Bahwa atas pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Ninik Mamak merasa kecewa karena Ninik Mamak tidak ada menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut, sehingga Ninik Mamak merasa dihina;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan alat pengeras suara atau TOA yang digunakan oleh Terdakwa namun suara Terdakwa tersebut terdengar seperti menggunakan TOA;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil warna coklat dengan bak terbuka seperti pick up namun Saksi tidak melihat jelas jenis mobil tersebut;
- Bahwa hanya sekali itu saja yang Saksi dengar yang diumumkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimulai dari mana Terdakwa melakukan pengumuman tapi setahu Saksi jarak dari tempat Saksi itu adalah 3 (tiga) kilometer;

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di rumah Saksi, ada terdengar suara orang yang mengumumkan bahwa Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara Terdakwa pada saat pertama kali Saksi dengar;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah Saksi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB lebih;
- Bahwa lebih dulu rumah Saksi daripada rumah Safri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu sehari-hari dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ulama;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalimat Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, tidak ada kalimat lain yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan apakah ada yang tertulis pada saat pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa TOA tersebut, namun suara yang Saksi dengar memang seperti suara menggunakan TOA;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak dijual;
- Bahwa Ninik Mamak tidak pernah menjual tanah, pelepasan terhadap tanah tersebut dilakukan dalam bentuk *Siliah Jariah*;
- Bahwa *Siliah Jariah* tersebut ada dibuat perjanjiannya;
- Bahwa sebelum dilakukan *Siliah Jariah* tersebut tidak ada dikoordinasikan dengan Sanak Kemenakan karena tanah tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa penggantian terhadap *Siliah Jariah* tersebut dalam bentuk uang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui kejadian sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pernah memanggil Terdakwa karena Terdakwa bukan merupakan Sanak Kemenakan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diskusi dengan Ninik Mamak Nan 20 terkait dengan kejadian ini;
- Bahwa Kalimat yang Saksi dengar yang diucapkan oleh Terdakwa hanyalah Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada mendengar kata-kata maling yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada mendengar kata-kata penggelapan diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada mendengar kata-kata munafik yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dan apa tujuan Terdakwa melakukan pengumuman ke khalayak ramai tersebut;
- Bahwa kalimat yang membuat Saksi merasa tercemar atau tersinggung adalah kalimat Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, sedangkan Ninik Mamak tidak ada menjual tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi merupakan termasuk Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pernah ada kejadian demo di halaman kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian demo di halaman kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut Saksi ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat spanduk pada saat kejadian di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut tapi Saksi tidak membacanya melainkan Saksi terus langsung ke Pasar Inpres;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ribut di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut tidak ada pertemuan antara Ninik Mamak Nan 20 dengan Sanak Kemenakan termasuk Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sekarang digarap oleh PT. Incasi Raya;

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar *Siliah Jariah* tersebut sesuai dengan *adat diisi lembaga dituang*;
- Bahwa yang mengisi adalah perusahaan yaitu PT. Incasi Raya;
- Bahwa adat yang diisi tersebut masing-masing Ninik Mamak menerima sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalau tidak salah adat yang diisi oleh PT. Incasi Raya adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kesemua Ninik Mamak menerima uang *Siliah Jariah* sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dan pembagiannya rata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang sudah terbit Hak Guna Usaha di atas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak ada hak Sanak Kemenakan;
- Bahwa Mamak Terdakwa ada tergabung di dalam Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa nama Ninik Mamak Terdakwa adalah Safri Rangkayo Mudo;
- Bahwa sebelum dilakukan *Siliah Jariah* tidak ada dilakukan sosialisasi kepada Sanak Kemenakan;
- Bahwa Saksi lupa pastinya berapa jarak waktu antara demo yang ada di depan kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura dengan pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa namun lebih kurang waktunya 1 (satu) bulan;
- Bahwa demo di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus yang Saksi lihat yang ada pada saat terjadinya demo di halaman kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura yaitu Erwin, Oke, Buyu, Epy Sofyan, Erman Darmansyah serta melakukan demo tersebut lebih kurang ada 100 (seratus) orang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat di halaman kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura sudah ramai jadi Saksi tidak singgah melainkan Saksi langsung ke Pasar Inpres;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat sepintas saja dan Saksi bersama dengan Safri Rangkayo Mudo;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan isi spanduk pada saat terjadinya demo tersebut;

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan pengumuman adalah mobil Carry warna coklat hati, namun Saksi tidak ingat plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sampai ke Kecamatan Air Pura;
- Bahwa selain kata-kata Ninik Mamak menjual tanah, saat itu Saksi juga ada mendengar kata-kata Terdakwa yaitu kembalikan tanah kami;
- Bahwa akibat pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Ninik Mamak menjadi gaduh;
- Bahwa kalimat Terdakwa yang menghina adalah kalimat yang menyatakan Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi pada waktu itu melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Terdakwa di dalam mobil dan suaranya tersebut adalah memang benar suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu secara pribadi dengan Terdakwa setelah kejadian pengumuman tersebut;
- Bahwa demo yang terjadi di halaman kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut terjadi sebelum pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada lagi demo atau keributan di kampung;
- Bahwa jarak Saksi dengan sumber suara pada saat Terdakwa melakukan pengumuman yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saat itu suara pengumuman Terdakwa tersebut terdengar jelas oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak jelas melihat baju yang digunakan Terdakwa pada saat itu karena saat itu Terdakwa berada di dalam mobil dan Saksi tidak memperhatikan baju yang dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian yang Saksi dengar tersebut terjadi lebih kurang pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat warna mobil saat itu coklat karena saat itu waktu sudah malam jadi kira-kira seingat Saksi warnanya adalah coklat;
- Bahwa Tidak ada Saksi mendengar untuk mencairkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut atas desakan Sanak Kemenakan di kampung maupun di rantau;

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa lewat di depan rumah Saksi sebelum Maghrib;
- Bahwa warna mobil yang Terdakwa gunakan tidak seperti yang diterangkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada melihat Terdakwa ikut demo di kantor Kerapatan Adat Nagari, tapi Terdakwa tidak ada ikut demo tersebut;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada lagi demo setelah pengumuman Terdakwa, kejadian yang benar adalah masih ada 2 (dua) kali demo lagi yaitu yang pertama demo di jalan Poros menuju PT. Incasi Raya dan demo di Simpang Damar Rumput menuju PT. Incasi Raya yang juga tentang tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang juga diserahkan kepada PT. Incasi Raya, demo-demo itu adalah demo-demo setelah demo di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menuduh Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengatakan atau menyuarakan Ninik Mamak menjual tanah, tapi yang Terdakwa sampaikan yaitu himbauan kepada seluruh Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura untuk dapat hadir di Gedung Serbaguna mengadakan rapat akbar membahas mengenai lahan 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya, jadi Terdakwa tidak ada mengatakan Ninik Mamak menjual tanah;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya namun pada saat demo di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) memang Saksi tidak ada melihat Terdakwa;

6. Saksi Rasadi Rky. Tama Alam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencemaran nama baik Ninik Mamak oleh orang yang bernama Rika;
- Bahwa Saksi baru tadi mengetahui bahwa orang yang bernama Rika adalah Terdakwa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan hari kejadian namun sehari setelah kejadian saat Saksi berada di kedai Saksi mendengar orang ribut mengatakan Ninik Mamak menjual tanah sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diumumkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mendengar di kedai, hal tersebut juga Saksi tahu dari cerita teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pengumuman tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi lupa hari kejadian tersebut karena waktu itu Saksi mau pergi tugas ke daerah Tapan;
- Bahwa tanggal dan bulan terjadinya kejadian tersebut juga Saksi lupa;
- Bahwa tahun kejadian tersebut kira-kira 3 (tiga) tahun ke belakang;
- Bahwa kejadiannya terjadi menjelang Maghrib dan ada juga yang sesudah Maghrib karena setahu Saksi Terdakwa sampai di Ujung Muaro Sakai setelah Maghrib;
- Bahwa Saksi lupa orang yang menceritakan kepada Saksi di kedai tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita di kedai tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman di kantor Kerapatan Adat Nagari dan ternyata memang benar ada yang melakukan pengumuman tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang Saksi dengar;
- Bahwa yang memberikan informasi tersebut kepada Saksi adalah orang-orang yang berada di kedai;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar adalah bahwa Terdakwa memberi tahu kepada masyarakat melalui pengeras suara dengan menggunakan mobil menyampaikan secara bertubi-tubi bahwa Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi yang juga Ninik Mamak dan kemudian teman-teman Saksi juga membenarkan atas kejadian tersebut;

Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ninik Mamak tidak pernah menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah tanah milik Nagari Inderapura;
- Bahwa Tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak ada dijual;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada PT. Incasi Raya, namun tidak dibeli oleh PT. Incasi Raya melainkan *Siliah Jariah*;
- Bahwa *Siliah Jariah* tersebut sesuai dengan *Adat Diisi Lembago Dituang*;
- Bahwa tidak ada lepas hak atas tanah tersebut dan ada perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada teman sakit kenapa Terdakwa melakukan pengumuman seperti itu yaitu Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;
- Bahwa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah mendengar informasi tersebut kemudian Ninik Mamak berkumpul di kantor untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan pemanggilan ke kantor Kerapatan Adat Nagari, namun Terdakwa mengatakan bahwa Ninik Mamak menjual tanah sedangkan Ninik Mamak tidak pernah ada menjual tanah;
- Bahwa tanah *Siliah Jariah* tersebut dipergunakan sebagai hak guna usaha;
- Bahwa jangka waktu penyerahan tanah kepada PT. Incasi Raya tersebut ada yang 30 (tiga puluh) tahun ada yang 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pada waktu penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa *Siliah Jariah* tersebut dilakukan dalam bentuk uang;
- Bahwa semua Ninik Mamak Nan 20 menerima uang *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa tanah kaum ada hak kemenakan sedangkan tanah Nagari adalah hak Ninik Mamak;
- Bahwa apabila Ninik Mamak meninggal maka diganti Ninik Mamaknya yang diangkat dari kaum yang bersangkutan;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ninik Mamak untuk anak kemenakan;

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ninik Mamak tidak melarang anak kemenakan mengambil tanah;
- Bahwa di tanah tersebut apabila kemenakan mau berkebun dipersilahkan selama tanah tidak bermasalah;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar berada di PT. Incasi Raya karena terjadi kelebihan pengukuran;
- Bahwa benar kasus 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut pernah berurusan di kantor Kepolisian namun tidak ada masalah dan Ninik Mamak tidak terbukti menjual tanah karena *Siliah Jariah* tersebut dilakukan sesuai dengan yang Ninik Mamak terima sekarang dari Ninik Mamak terdahulu;
- Bahwa tidak ada tertulis bahwa tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah tanah ulayat Nagari;
- Bahwa cerita di warung yang Saksi dengar itu bermacam-macam yang tidak dapat disimpulkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengumumkan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa sosialisasi terkait dengan *Siliah Jariah* kepada Sanak Kemenakan sudah dilakukan tapi mungkin sebagian tidak nyambung;
- Bahwa Saksi ada memberikan kuasa kepada seseorang untuk melaporkan kejadian tersebut berdasarkan kesepakatan lembaga;
- Bahwa kuasa tersebut diberikan kepada Kamil Indra;
- Bahwa Saksi lupa kapan kuasa tersebut diberikan tapi yang pasti setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui demo di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura dari teman;
- Bahwa demo yang Saksi maksudkan tersebut yang Saksi dengar terjadi sebelum pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain demo tersebut, sekitar sebulan yang lalu ada juga terjadi keributan di jalan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lewat mau ke Padang dan melihat terjadi demo di Simpang Damar Rumpit;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara persis siapa saja orang-orang pada saat demo di Simpang tersebut, namun yang Saksi lihat ada mobil dan ada tulisan yang tertulis jalan ini ditutup;

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, demo tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kapolres;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari kedai-kedai;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah bertemu dengan Terdakwa secara pribadi berkaitan dengan permasalahan ini;
- Bahwa meskipun yang aktif dalam Ninik Mamak Nan 20 Inderapura adalah 13 (tiga belas) orang, tapi tetap disebut sebagai Ninik Mamak Nan 20;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa karena Saksi baru tahu Terdakwa tadi;
- Bahwa Saksi tidak mau memanggil Terdakwa karena kapasitas Terdakwa bukanlah kemenakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada untuk mencairkan dana *Siliah Jariah* sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas desakan Sanak Kemenakan baik yang di kampung maupun di rantau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, yang Terdakwa sampaikan adalah menghimbau Sanak Kemenakan untuk hadir di gedung serbaguna untuk rapat akbar membahas mengenai lahan 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Syafri Rangkayo Mudo Pgl. Syafri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas pelecehan terhadap Ninik Mamak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari Mudik sampai ke Muaro Sakai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa yang diumumkan oleh Terdakwa adalah Ninik Mamak menjual tanah ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa hal tersebut Saksi dengar sendiri saat itu Terdakwa lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang berdiri di teras rumah;
- Bahwa Saat itu pengumuman tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil sejenis Carry namun Saksi tidak melihat siapa orang yang ada di atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa ketika 2 (dua) jam kemudian Saksi mendapat informasi dari Muaro Sakai bahwa orang yang melakukan pengumuman tersebut diberhentikan oleh orang Muaro Sakai dan yang ada di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang yang memberikan informasi kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat barang bukti berupa TOA yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa Ninik Mamak Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi merasa kesal karena Terdakwa adalah kemenakan Saksi yang melakukan pengumuman terhadap Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi ada memberikan kuasa kepada Kamil untuk melapor atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa lewat di depan rumah Saksi tapi Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa Terdakwa yang ada di dalam mobil tersebut;

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri di luar rumah saksi, kemudian Saksi melihat mobil tersebut lewat;
- Bahwa Saat itu kira-kira pukul 19.00 WIB setelah Maghrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai dari manakah Terdakwa melakukan pengumuman tersebut, tapi setahu Saksi Terdakwa ada lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasar Inpres Inderapura;
- Bahwa jarak Pasar Inpres Inderapura tersebut dengan rumah Saksi kira-kira 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Pasar Inpres Inderapura tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa orang yang melakukan pengumuman tersebut adalah Terdakwa setelah 2 (dua) jam dari kejadian tersebut Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh preman di pasar dan yang ada di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi yang menelpon Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap di pasar tersebut bukanlah merupakan Ninik mamak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan membiarkan saja;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dan kembalikan tanah kami, selain itu tidak ada lagi kata-kata yang Saksi ketahui yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengeluarkan kalimat yang kotor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian pengumuman tersebut hanya sekali saja yaitu pada hari Sabtu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kalimat seperti maling atau penggelapan yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi termasuk Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang menyinggung atau mencemarkan nama baik yaitu Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah, hal tersebut yang membuat seluruh Ninik Mamak tersinggung;
- Bahwa tanah yang dituduhkan dijual oleh Ninik Mamak tersebut merupakan Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa Saksi ikut di dalam *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima uang penggantian *Siliah Jariah* tersebut;
- Bahwa uang penggantian tersebut tidak ada sampai kepada Sanak Kemenakan;
- Bahwa Saksi merasa terhina karena kalimat Terdakwa yang mengatakan Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi ada juga mendengar Terdakwa mengatakan kembalikan tanah kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mendengar secara langsung pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Abuknel Rangkayo Maharajo Besar dan Jasmail;
- Bahwa sebagai Ninik Mamak Saksi merasa terhina atas pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ulama di kampung;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang guru;
- Bahwa Terdakwa orangnya tidak banyak bicara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengumuman adalah Terdakwa karena Terdakwa ditangkap di Pasar Minggu Muaro Sakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa yang terjadi di kampung setelah adanya pengumuman Terdakwa tersebut adalah ribut karena Ninik Mamak merasa tidak senang dengan pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ninik Mamak merasa dilecehkan;

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi masyarakat atas adanya pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tenang-tenang saja;
- Bahwa jarak Saksi dengan sumber suara pada saat Terdakwa melakukan pengumuman tersebut lebih kurang adalah 15 (lima belas) meter;
- Bahwa foto ke-3 (ketiga) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara penyidikan adalah benar foto rumah Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengumuman tersebut mobil yang digunakan oleh Terdakwa sembari berjalan;
- Bahwa demo di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura tersebut dilakukan di luar pagar foto 1 (satu);
- Bahwa spanduk diletakkan atau dipasang di tengah pagar, saat itu spanduk dipasang dengan jelas dan dapat dilihat oleh masyarakat yang lewat
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Kamil Indra atas nama lembaga;
- Bahwa Saksi tidak memanggil Terdakwa atas kejadian tersebut karena Terdakwa tidak mau mendekat ke Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang *Silih Jariah* sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah Saksi mengatakan untuk mencairkan dana *Silih Jariah* sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan atas desakan Sanak Kemenakan baik yang di kampung maupun di rantau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan Ninik Mamak menjual tanah, namun yang Terdakwa katakan adalah untuk menghimbau Sanak Kemenakan untuk hadir di Gedung Serbaguna pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 untuk membahas mengenai penyerahan lahan yang 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya;

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ditangkap orang di Muaro Sakai saat itu Terdakwa hanya berhenti saja

Terhadap bantahan dan keberatan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Hadiyon, S.H., M.H. Rky Semanggun Dirajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi terkait dengan spanduk yang Saksi baca dari *facebook* yang ada menyebut kantor otak munafik, otak maling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal kejadian tersebut karena saat itu pasca pemilu dan Saksi sibuk dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut sesuai dengan yang Saksi lihat di *facebook* yaitu di kantor Kerapatan Adat Nagari Inderapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyiaran oleh Terdakwa yang menyinggung Ninik Mamak, Saksi hanya mengetahui mengenai spanduk yang Saksi lihat di *facebook*;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari *facebook* yang banyak beredar;
- Bahwa Saksi menerima dari *facebook* yang sifatnya umum;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat kebetulan Saksi melihat-lihat *facebook*;
- Bahwa Saksi tidak melihat nama konten *facebook* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada konfirmasi siapa yang membuat tulisan spanduk tersebut;
- Bahwa tulisan dalam spanduk yang Saksi lihat tersebut yaitu ada tertulis orang-orang munafik kemudian otak-otak maling;
- Bahwa Ninik Mamak Nan 20 pernah ada diskusi membahas hal tersebut mengenai mengapa bisa hal tersebut sampai terjadi;
- Bahwa tidak ada dicarikan solusi terkait dengan hal tersebut karena Saksi melihat sifat dari hal tersebut adalah spontanitas, Saksi

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah hal tersebut terjadi karena terprogram, namun yang jelas tulisan tersebut cukup menyedihkan hati Saksi;

- Bahwa Saksi seorang penghulu suku yang sama dengan Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi suku Chaniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menulis spanduk tersebut adalah Terdakwa atau orang lain;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada M. Kamil atas nama lembaga;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa tanah tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari yang dikuasai oleh kerapatan adat;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak ada hak Anak Kemenakan di dalamnya karena sudah merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Incasi Raya;
- Bahwa tidak ada hak Anak Kemenakan di dalam tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang dipermasalahkan;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut sebenarnya menjemput yang tinggal, sebelumnya tanah tersebut 1 (satu) lokasi yang telah diolah oleh PT. Incasi Raya, kemudian Ninik Mamak melakukan peninjauan apakah ada kelebihan tanah di PT. Incasi Raya ternyata ada kelebihan, kemudian dilakukan penyerahan dengan cara *Siliah Jariah* dan bukan dijual, kemudian dijadikan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Incasi Raya, hal tersebut sebagaimana *adat diisi lembago dituang*;
- Bahwa *adat diisi lembago dituang* tersebut diterima oleh Ninik Mamak Nan 20 karena Ninik Mamak Nan 20 yang memiliki kewenangan;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani penyerahan tanah tersebut;

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kaum Saksi ada disampaikan kepada sanak kemenakan mengenai *adat diisi lembaga dituang* tersebut;
- Bahwa penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar ke PT. Incasi Raya tersebut kira-kira sudah lewat 5 (lima) tahun yaitu sekira tahun 2016 atau tahun 2017;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh, Terdakwa melakukan pengumuman bahwa Ninik Mamak menjual tanah tersebut pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberikan informasi kepada saksi, saat itu ada yang mengirimkan video kepada saksi;
- Bahwa di video tersebut Saksi mendengar ada orang yang mengumumkan Kerapatan Adat Nagari Inderapura menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, kemudian di video tersebut ada pula ramai-ramai di daerah Pasar Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali suara siapa atau siapa yang melakukan pengumuman atau penyiaran tersebut karena saat itu ramai di video tersebut;
- Bahwa atas pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Ninik Mamak merasa sedih, merasa hiba hati yang tidak terhingga, perasaan terhina karena dituduh yang macam-macam, ada tulisan yang tidak baik yang menuliskan otak munafik dan orang maling;
- Bahwa kaum Saksi juga merasa sedih atas kejadian ini;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mempertanyakan apakah benar yang disiarkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara spanduk yang Saksi lihat di *facebook* tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat spanduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif membuat, membawa dan memasang spanduk tersebut;

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi menonton video yang dikirimkan kepada Saksi tersebut secara sepintas;
- Bahwa Saksi hanya mendengar orang bertengkar dalam video yang dikirimkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kata-kata yang menyerukan maling atau penggelapan dalam video tersebut;
- Bahwa di video yang dikirimkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa keadaan video tersebut saat malam;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pertemuan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya menyiarkan perkataan-perkataan di sepanjang jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada masing-masing Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi juga ada mendapatkan pembagian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut diserahkan secara adat;
- Bahwa sisa dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembangunan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan operasional kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa di kaum Saksi tidak ada permasalahan mengenai penyerahan lahan seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kelebihan pembagian uang *Siliah Jariah* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan dan operasional kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), setahu Terdakwa pembangunan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) bukan dari uang *Siliah Jariah* tersebut dan menurut Terdakwa Inderapura saat ini tidak aman-aman saja karena baru-baru ini terjadi demo oleh Sanak Kemenakan tentang kasus 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, kaum Saksi juga tidak dalam kondisi yang aman;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi M. Arif Rangkayo Bagindo Bsa Pgl Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2018, 3 November 2018 dan 4 November 2018 di Kampung Ambacang Limur, Geti Hilir, Geti Mudik, Hilalang Kenagarian Tiga Sepakat, Inderapura Barat, Inderapura Tengah, Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Saksi tidak ingat lagi jamnya, namun saat itu masih terang;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dengar sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di sawah dan yang saat itu penyampaian yang dilakukan tersebut menggunakan pengeras suara;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mendengar namun Saksi tidak melihat;
- Bahwa sawah Saksi tersebut jaraknya 150 (seratus lima puluh) meter dari pinggir jalan;

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mendengar Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah tersebut Saksi tidak ada melihat ke jalan karena Saksi sedang sibuk di sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengatakan Ninik Mamak menjual tanah tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang bercerita pada waktu di Polda;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa mengatakan kata-kata Ninik Mamak menjual tanah yaitu Erwin, Luki, Epy Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan waktunya Terdakwa mengakui pada saat di Polda tersebut;
- Bahwa Saksi ada memberikan kuasa kepada Kamil Indra terkait permasalahan pencemaran nama baik ini;
- Bahwa kuasa yang Saksi berikan tersebut agar nama baik yang sudah tercemar tersebut dikembalikan lagi;
- Bahwa selain menggunakan alat pengeras suara, saat itu Terdakwa ada menggunakan kendaraan yaitu mobil pick up warna kemerahan, namun Saksi lupa berapa plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sekira bulan November namun Saksi tidak ingat lagi harinya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah tersebut Saksi sedang berada di sawah dan terlihat mobilnya lewat;
- Bahwa pada hari Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah tersebut Saksi belum mengetahui siapa yang menyampaikan tersebut yang disampaikan oleh Terdakwa yang Saksi dengar saat itu yaitu Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak jelas mengetahui berapa orang yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi lupa hari apa Terdakwa melakukan pengumuman Ninik Mamak menjual tanah tersebut;

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat TOA yang digunakan oleh Terdakwa, namun suara yang Saksi dengar seperti suara TOA;
- Bahwa saat Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah tersebut kira-kira hari masih siang;
- Bahwa Saksi biasanya pulang dari sawah pukul 18.00 WIB atau pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada M. Kamil atas nama lembaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud yang dituntut oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa saat adanya acara di Polda saat Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah tersebut;
- Bahwa kata-kata lengkap yang Saksi dengar saat itu yaitu Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kata-kata maling, penggelapan, korupsi atau yang lain sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pertemuan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah dan sebagainya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ninik Mamak yang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah dan sebagainya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata sebagaimana yang Saksi dengar tersebut;

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengatakan Ninik Mamak menjual tanah adalah Terdakwa karena saat itu Saksi mendengar perkataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengumuman tersebut adalah Terdakwa dari ibu-ibu yang berada di sana yang mengatakan orang yang melakukan pengumuman tersebut adalah Terdakwa, sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendengar Terdakwa mengumumkan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengumumkan itu, yang Terdakwa sampaikan menghimbau kepada seluruh Sanak Kemenakan untuk dapat hadir di Gedung Serba Guna untuk mengadakan rapat akbar tentang tanah ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 kepada PT. Incasi Raya, berarti yang didengar oleh Saksi bukanlah Terdakwa;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Mardani, AMA, Pd Rky Rajo Pangulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait dengan pencemaran nama baik Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Inderapura;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa ada ditangkap di Pasar Minggu oleh pemuda-pemuda, namun Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan pada angka 10 (sepuluh) yang menerangkan "pada hari Kamis tanggal 3 November 2018 sekira pukul 17.30, Saksi langsung menelpon ketua

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dengan tujuan memberitahukan bahwa Rika dan Rudi telah mengkoar-koarkan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan memakai alat pengeras suara menggunakan mobil Mitsubishi warna merah hati ayam Colt-T BA 1312 A milik Erwin dengan kata-kata "Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa Ninik Mamak Nan 20 Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan telah menjual tanah ulayat seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" adalah benar;

- Bahwa saat itu sepengetahuan Saksi, Terdakwa bergerak dari Inderapura menuju ke Muaro Sakai, pada waktu itu Saksi ingin ke Pasar Inderapura untuk belanja sore, kemudian bertemu di Pasar Gedang dengan posisi berlawanan arah, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan disampaikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) biarkan saja nanti kita perhitungkan;
- Bahwa sebelum Saksi menghubungi Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut, kata-kata yang Saksi dengar yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu Ninik Mamak Nan 20 telah menjual tanah ulayat kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang Saksi hubungi tersebut bernama Khairul Saleh, saat itu Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyuruh Saksi untuk memfoto, namun saat itu Saksi tidak membawa handphone;
- Bahwa saat Saksi berpapasan dengan mobil tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil tersebut, yang satu adalah Terdakwa dan yang satu lagi adalah supirnya namun Saksi tidak tau nama supirnya tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di sebelah kiri supir dan saat itu sedang mengatakan hal yang Saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa setelah menolong Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut kemudian Saksi terus ke Pasar Inpres dan selanjutnya Saksi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pemuda karena kebetulan saat itu malam minggu, pada waktu Terdakwa ditangkap kemudian ada yang menghubungi Saksi dengan mengatakan “wan, ndak usah pai dulu lah”, saat itu posisi Saksi mau ke Pasar Minggu dan Terdakwa sudah ditangkap oleh orang;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mengetahui Terdakwa ditangkap yang Saksi ketahui dari Abuknel Rangkayo Maha Rajo Basa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa tersebut di Kampung Pasar Gedang, Nagari Inderapura Barat;
- Bahwa Ninik Mamak tidak ada menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar ucapan Terdakwa tersebut saat di jalan di Kampung Pasar Gedang, Inderapura Barat;
- Bahwa saat mendengar Terdakwa menyampaikan ucapan Ninik Mamak menjual tanah tersebut Saksi sedang berada di atas motor;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pukul berapa Terdakwa menyampaikan Ninik Mamak menjual tanah tersebut;
- Bahwa saat itu suasananya siang;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melihat Terdakwa dan supirnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menggunakan mic;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa baju yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi lupa hari apa Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut, karena sudah 3 (tiga) tahun, namun tahunnya sekira bulan November 2018;

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kata-kata Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut, masih banyak kata-kata yang diucapkan Terdakwa namun Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat saksi, pada akhir kata-kata Terdakwa ada Terdakwa mengatakan ganti Ninik Mamak bubarkan Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca-baca tulisan atau spanduk;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui ada kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tersebut tidak dihari yang sama saat Saksi berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap di Pasar Minggu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pengumuman tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari teman Saksi melalui *Whatsapp* (WA);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada dibawa ke Balai Pemuda yang menangkap Terdakwa adalah pemuda Pasar Minggu;
- Bahwa Saksi ingat hanya 2 (dua) kali saja Terdakwa melakukan pengumuman tersebut;
- Bahwa kuasa yang Saksi berikan kepada M. Kamil tersebut atas nama lembaga;
- Bahwa tuduhan Terdakwa yang mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud yang dituntut oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa perasaan Saksi setelah mendengar pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi merasa tersinggung, tidak enak perasaan dikatakan menjual tanah karena tidak begitu kebenarannya;

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek di masyarakat akibat adanya perbuatan Terdakwa melakukan pengumuman tersebut yaitu saat bertemu dengan orang dikatakan oleh orang-orang “*ini Ninik Mamak yang menjual tanah*”;
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang membuat Saksi merasa terhina dan sakit hati yaitu Terdakwa mengatakan otak maling, tidak benar tingkah lakunya, Ninik Mamak pembohong;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Saksi mendengar kata-kata tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan sumber suara tersebut dekat sekali yaitu berpapasan;
- Bahwa Saksi berpapasan di dekat gambar huruf d yaitu di rumah Abuknel, saat itu Saksi dari arah rumah huruf e yaitu rumah Khairul Amri ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi plat mobil dan warna mobil yang berpapasan dengan Saksi tersebut;
- Bahwa yang ada di atas mobil tersebut ada 2 (dua) orang, yang Saksi ketahui Terdakwa yang duduk di samping supir yang saat itu menggunakan pengeras suara;
- Bahwa benar barang bukti berupa toa yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat berpapasan tersebut Terdakwa mengatakan Ninik Mamak menjual tanah kepada PT. Incasi Raya, otak maling, berbohong dan lain segala macamnya, banyak yang diucapkan oleh Terdakwa namun Saksi tidak ingat lagi semuanya, namun yang jelas Terdakwa ada mengatakan Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa jarak pada saat Saksi berpapasan tersebut sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat berpapasan tersebut Saksi sedang membonceng isteri Saksi;
- Bahwa saat Saksi berpapasan dengan mobil Terdakwa tersebut, Saksi melihat Terdakwa duduk di samping kiri supir;
- Bahwa saat itu kaca kiri-kanan mobil tersebut terbuka;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



- Bahwa Saksi melihat toa yang digunakan oleh Terdakwa tersebut di atas mobil;
- Bahwa toa tersebut berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada warna lainnya di toa tersebut selain warna putih;
- Bahwa saat berpapasan dengan Terdakwa tersebut Saksi ada menggunakan helm, tapi suara tersebut masih terdengar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kata-kata otak maling dan sebagainya dari yang Saksi dengar pada saat Terdakwa melakukan pengumuman;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal dan harinya Saksi mendengar Terdakwa mengumumkan hal tersebut;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ada bertemu atau mengundang Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau kepada orang lain untuk menyampaikan seperti yang Saksi dengar pada saat berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ninik Mamak yang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau kepada orang lain untuk menyampaikan seperti yang Saksi dengar pada saat berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata sebagaimana yang Saksi dengar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap oleh pemuda karena Terdakwa menghina Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari, sehingga kemenakan-kemenakan yang lain merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pemuda tersebut pada malam minggu;
- Bahwa hal Saksi maksudkan dengan malam minggu adalah hari sabtu dan hari itulah Terdakwa ditangkap oleh pemuda tersebut;



- Bahwa Saksi jelas melihat yang berpapasan dengan Saksi pada saat siang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat siang tersebut jam berapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari apa berpapasan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat gelar perkara di Polda Sumatera Barat yang Saksi tidak ingat lagi tanggalnya namun hari siang, Terdakwa ada mengatakan yang menyuruh Terdakwa adalah Epi Sofyan, Erwin, Buyu, Luki dan lain-lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bertemu dengan Terdakwa di Pasar Gedang pada saat siang adalah tidak benar karena Terdakwa tidak ada lewat tempat tersebut pada siang hari melainkan pada pukul 19.00 WIB lewat di hari Sabtu karena Terdakwa sudah Sholat Maghrib di Masjid Agung, berarti yang diterangkan oleh Saksi tersebut adalah kejadian pada hari Kamis dan itu bukanlah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan teman-teman Terdakwa sebagai orang yang menyuruh Terdakwa pada saat gelar perkara di Polda Sumatera Barat;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi Ridwan, S.Pd., M.Pd. Rangkayo Rajo Lelo Pgl Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan Kerapatan Adat Nagari Inderapura dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 di jalur jalan Muaro Sakai Kenagarian Simpang Lama, Tiga Sepakat, Inderapura Tengah dan Inderapura Barat, Muaro Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mendengar, namun mendapat informasi dari Ninik Mamak yang lain yang bernama Amri Rangkayo Maharajo Gedang;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Amri Rangkayo Maharajo Gedang kejadian tersebut terjadi pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Amri Rangkayo Maharajo Gedang saat itu Terdakwa mengatakan Ninik Mamak Nan 20 termasuk pucuk adat Kampung Dalam menjual tanah ke PT. Incasi Raya sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Amri Rangkayo Maharajo Gedang tersebut melalui telpon;
- Bahwa Saksi mendapatkan telpon dari Amri Rangkayo Maharajo Gedang pada hari kejadian yang kalau tidak salah pada hari Kamis;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan angka 9 (sembilan) yang menerangkan "*Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB melalui Saksi ditelpon oleh Sekretaris KAN Saudara Amri Rangkayo Maharajo Gedang*" adalah benar;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut yaitu Ninik Mamak ada pertemuan-pertemuan kecil di Kantor Camat membicarakan mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu belum ada hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa status tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut perlu Saksi sampaikan bahwa Ninik Mamak Nan 20 tidak ada haknya menjual tanah, namun dalam hal ini ada penyerahan tanah yang menurut adat Minangkabau yaitu mengisi uang *carano*, tidak pernah Ninik Mamak Nan 20 ditambah Pucuk Adat Kampung Dalam menjual tanah atau kesimpulannya tidak ada Kerapatan Adat Nagari menjual tanah, yang ada menyerahkan tanah;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut Saksi belum menjabat atau memegang gelar Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi menjabat atau memegang gelar Ninik Mamak pada awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut hanya berbentuk diberikan hak kepada PT. Incasi Raya untuk mengelolanya dengan batas waktu tertentu;
- Bahwa setelah batas waktu tersebut habis, apabila ada kesepakatan untuk memperpanjang maka dapat diperpanjang atau dikembalikan ke Nagari, jadi bukan selama-lamanya;
- Bahwa benar ada penyerahan ke PT. Incasi Raya, namun pada saat penyerahan tanah tersebut Saksi belum menjadi Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi tidak menerima pembagian uang *Silih Jariah* sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Hak Guna Usaha (HGU) berakhir maka akan menjadi milik negara, yang Saksi ketahui dari Kerapatan Adat Nagari menyerahkan berupa Hak Guna Usaha (HGU), namun apakah negara yang memiliki Saksi tidak mengetahuinya, namun yang jelas apabila sudah habis masa berlakunya maka di Minangkabau ada diberikan hak kepada Kerapatan Adat Nagari berupa hak *Silih Jariah*;
- Bahwa uang *Silih Jariah* adalah uang Kerapatan Adat, di Kerapatan Adat ada organisasinya, tergantung keputusan Kerapatan Adat tersebut apakah uang sebagian akan diserahkan kepada Sanak Kemenakan;
- Bahwa sejak Saksi menjabat menjadi Ninik Mamak tidak ada Kerapatan Adat menyerahkan tanah kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi ikut memberikan kuasa kepada M. Kamil Indra;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada M. Kamil Indra karena M. Kamil Indra merupakan salah satu utusan atas nama Ninik Mamak mewakili untuk ke aparat hukum, jadi beliau yang lebih tepat mengurus hal tersebut atas nama kesepakatan;
- Bahwa Saksi sebagai Ninik Mamak mewakili kaum Saksi atas nama Ninik Mamak Nan 20 ditambah Pucuk Adat Kampung Dalam mengadakan pertemuan membahas tentang permasalahan ini, selanjutnya Saksi banyak mendapatkan informasi, oleh karena itu Saksi merasa tidak perlu konfirmasi kepada Terdakwa, selain itu secara keseluruhan seluruh masyarakat Inderapura adalah Sanak Kemenakan dari Ninik Mamak, namun di samping itu tentu Saksi mengurus kemenakan Saksi di bawah naungan Rangkayo Rajo Lelo, sedangkan

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Terdakwa bukan di bawah naungan Rangkayo Rajo Lelo maka Saksi tidak perlu klarifikasi atau bertanya kepada Terdakwa, oleh karena itu Saksi lebih yakin kepada Ninik Mamak Nan 20;

- Bahwa informasi yang menyinggung perasaan Saksi yaitu Ninik Mamak dikatakan menjual tanah;
- Bahwa tidak ada kata-kata lain yang menyinggung perasaan Saksi selain dari kata-kata Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa Saksi ada melihat kata-kata bertuliskan kantor orang munafik, orang maling dan seterusnya pada saat terjadi demo di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi lihat sendiri ada kata-kata bertuliskan kantor orang munafik, pemaling dan seterusnya tersebut;
- Bahwa kata-kata yang bertuliskan hal tersebut, Saksi lihat dalam bentuk spanduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa dan menyuruh orang memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengumuman tersebut dari informasi yang Saksi terima dari telpon Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa saat itu Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyampaikan bahwa ada Sanak Kemenakan menuduh Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada kata-kata lain yang disampaikan oleh Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada Saksi selain kata-kata tersebut;
- Bahwa selain Sekretaris KAN tersebut, ada juga Abuknel yang memberitahu Saksi informasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Abuknel di Kantor Camat, kemudian Saksi dan Abuknel berbicara di Kantor Camat tersebut;
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Abuknel tersebut yaitu tentang Terdakwa menyampaikan dengan menggunakan pengeras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara bahwa Ninik Mamak menjual tanah sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

- Bahwa Saksi lupa apakah ada kata-kata kotor yang diberitahukan oleh Abuknel kepada saksi;
- Bahwa tanah tersebut saat ini digarap oleh PT. Incasi Raya;
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah terbit Hak Guna Usahanya (HGU), namun Saksi tidak mengetahui nomor Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian menyampaikan dengan pengeras suara, sebelum hal tersebut sudah pernah ada mempermasalahkan tanah tersebut, pernah ada pertemuan di Kerapatan Adat yang salah satu utusannya adalah Erwin dengan Ninik Mamak membicarakan permasalahan tanah tersebut, tetapi pada waktu itu tidak ada solusi atau jalan keluarnya;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada pertemuan atau Terdakwa dipanggil untuk mediasi atas permasalahan ini;
- Bahwa kata-kata yang membuat Saksi merasa tersinggung karena Ninik Mamak disebut menjual tanah, sebenarnya tidak ada Ninik Mamak menjual tanah;
- Bahwa tidak ada efek yang diakibatkan atas permasalahan ini bagi Saksi secara pribadi karena pada saat penyerahan tanah tersebut Saksi belum menjadi Ninik Mamak;
- Bahwa ada efek yang diakibatkan bagi keseluruhan di Kenagarian Inderapura akibat perbuatan Terdakwa yaitu ada rasa ketidakpercayaan Sanak Kemenakan kepada Ninik Mamaknya, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Syafnin dan Ninik Mamak yang lain;
- Bahwa demo terjadi sebelum kejadian penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada spanduk pada saat demo tersebut terjadi, namun Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat demo tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan oleh Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Abuknel kepada Saksi hanyalah berkaitan dengan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa berkaitan dengan adanya kata-kata kantor orang munafik dan otak pencuri tersebut Saksi ketahui dari spanduk pada saat demo di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut berkaitan dengan kejadian demo yang terjadi di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa informasi yang diperoleh oleh Saksi tersebut tidak benar karena bukan Terdakwa yang menyuarakan Ninik Mamak menjual tanah karena Terdakwa hanya pada tanggal 3 November 2018 menghimbau seluruh Sanak Kemenakan untuk hadir ke gedung serba guna mengadakan rapat akbar membicarakan tentang kelebihan lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi Syafnin, Amd Rangkayo Rajo Melayu Pgl Nin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pencemaran nama baik Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Inderapura;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dengan mengumumkan atau menyampaikan dengan sorak-sorai masuk kampung keluar kampung adalah Terdakwa yang Saksi ketahui dari teman;
- Bahwa Saksi terakhir ada mendengar secara langsung, namun Saksi tidak melihat orangnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 jamnya Saksi lupa, yang kedua pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 3 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 November 2018;
- Bahwa penyampaian yang pertama pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi mengetahui dari teman Saksi namun Saksi lupa siapa teman Saksi yang memberitahu Saksi tersebut;
- Bahwa penyampaian pertama pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi lupa pastinya terjadi di mana;

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB menjelang Dzuhur Saksi dengar sendiri yang terjadi dari Pasar Minggu ke Teluk Kualo, kemudian isteri Saksi menyampaikan ada orang yang mencemarkan nama Ninik Mamak dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah, kemudian Saksi tidur menelungkup karena Saksi tidak tahan mendengarnya karena Saksi sakit jantung, sampai malam itu Saksi tidur dan tidak keluar-keluar rumah lagi karena Saksi tidak tahan mendengarnya;
- Bahwa tanggal 4 November 2018 tersebut Saksi langsung mendengar, namun Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa yang Saksi dengar pada tanggal 4 November 2018 tersebut yaitu Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa rumah Saksi berada di Kenagarian Teluk Kualo, Kecamatan Air Pura, yang saat itu Terdakwa lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi saat itu ada melihat mobil yang dikendarai yaitu Colt-T warna merah hati ayam BA 1312 A milik Erwin;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa nama baik Saksi tercemar;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak dijual melainkan untuk meletakkan Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. Incasi Raya, jadi pelepasan haknya dari Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hak Guna Usaha (HGU) tersebut ada batas waktunya yaitu ada 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila batas waktu Hak Guna Usaha (HGU) tersebut habis dan tidak diperpanjang, maka akan kembali ke Nagari;
- Bahwa *Silih Jariah* adalah *adat diisi lembago dituang*, hal tersebut ada menggunakan pejabat pemerintah akta notaris;

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sisa dari *Siliah Jariah* digunakan untuk fisik, yaitu ada yang digunakan untuk pembangunan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), itu sepengetahuan Saksi dan selebihnya Saksi tidak mengetahui, namun yang jelasnya dipergunakan oleh pengurus, namun Saksi hanya menerima yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan itu juga merupakan hak operasional Ninik Mamak untuk mengurus Sanak Kemenakan;
- Bahwa di kaum Saksi tidak ada Sanak Kemenakan menyurati Saksi untuk mendesak mencairkan uang pada PT. Incasi Raya;
- Bahwa benar hanya surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang membuat kata-kata atas desakan Sanak Kemenakan baik yang di kampung maupun yang di rantau agar uang *Siliah Jariah* tersebut cair;
- Bahwa benar Saksi mendengar pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak melihat orangnya saat itu dan melalui teman Saksi dikatakan bahwa orang yang melakukan pengumuman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi yang memberitahukan bahwa orang yang melakukan pengumuman tersebut adalah Terdakwa yaitu Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bernama Rangkayo Rajo Gedang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yang pertama dari Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Terdakwa pada hari Minggu dan Saksi melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa yang saat itu Saksi dengar adalah Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saat itu ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan sumber suara tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut saat ini dikuasai oleh PT. Incasi Raya;

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat namun mendengar dari teman bahwa tanah tersebut sudah terbit Hak Guna Usahanya (HGU);
- Bahwa Saksi mendengar tanah tersebut sudah terbit Hak Guna Usahanya (HGU) dari Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian demo;
- Bahwa Saksi tidak melihat spanduk yang terpasang di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa hanya kata-kata Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya dan tidak ada kata-kata lain yang Saksi dengar pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar kata-kata tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa perasaan Saksi mendengar pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sakit hati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa TOA yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang membuat Saksi sakit hati yaitu kata-kata Ninik Mamak menjual tanah karena Ninik Mamak tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa ada rapat yang dilakukan oleh Ninik Mamak;
- Bahwa kata-kata yang membuat Ninik Mamak merasa tersinggung dan sakit hati yaitu yang pertama kata-kata yang terdapat dalam spanduk yang bertuliskan "kantor orang munafik, otak maling, kembalikan tanah kami 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, bubarkan pengurus KAN";
- Bahwa Saksi tidak mendengar apakah kata-kata yang bertuliskan dalam spanduk tersebut ada juga diteriakkan pada saat terjadinya demo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadinya demo;

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mendengar pengumuman yang menyatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa pada saat mendengar kata-kata tersebut Saksi sempat melihat mobilnya, namun Saksi tidak melihat orangnya;
- Bahwa mobil yang digunakan saat itu yaitu mobil Colt-T warna merah hati ayam;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa pada saat melakukan pengumuman tersebut bukan di jalan yang terdapat dalam sketsa yang termuat dalam Berkas Penyidikan, namun di jalan yang lain;
- Bahwa Saksi melihat mobil Terdakwa tersebut menjelang Dzuhur sekira pukul 12.15 WIB;
- Bahwa akibat kejadian ini orang tua adat tidak meminta tanda tangan surat keliling kepada Saksi tapi ke orang lain, hal tersebut mulai dari kejadian tersebut sampai pada orang tersebut meninggal 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya melihat warna mobil saja, tapi Saksi tidak melihat orang yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk mediasi atas permasalahan ini;
- Bahwa kejadian yang Saksi dengar yaitu Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 November 2018;
- Bahwa kejadian hari Kamis Saksi tidak lihat dan tidak dengar, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman Saksi yang mengatakan ada yang mengatakan Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa kejadian hari Sabtu Saksi tidak ada lihat dan tidak dengar, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sekretaris Kerapatan Adat

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari (KAN) yang mengatakan ada yang mengatakan Ninik Mamak menjual Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

- Bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut saat ini dikuasai oleh PT. Incasi Raya;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari ada menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. Incasi Raya atas *Silih Jariah* tersebut;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa berkaitan dengan menjual tanah tersebut yang tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mendengar Terdakwa melakukan pengumuman tersebut pada hari Minggu, padahal yang pada hari Minggu tersebut bukan Terdakwa yang melakukan penyuaaran, karena Terdakwa melakukan penyuaaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018, karena pada hari Minggu tersebut Terdakwa sudah ada di Gedung Serba Guna mengadakan rapat akbar dengan Sanak Kemenakan yang lain;

Terhadap bantahan dan keberatan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Can Virgo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentang pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pencemaran nama baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengadakan pengumuman mengajak masyarakat untuk datang beramai-ramai ke gedung serba guna Inderapura, ada orang yang melakukan pengumuman mengatasnamakan Sanak Kemenakan berbicara yang tidak baik mengenai tuduhan terhadap lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa yang melakukan pengumuman dengan berbicara yang tidak baik mengenai tuduhan terhadap lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut bukanlah Terdakwa;
- Bahwa kejadian orang yang melakukan pengumuman dengan berbicara yang tidak baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Saksi lupa jamnya, namun seingat Saksi kira-kira kejadiannya terjadi pada sore hari;
- Bahwa kejadian tanggal 1 November 2018 tersebut Saksi ketahui karena Saksi mendengar dari rumah Saksi yang beralamat di Muaro Sakai;
- Bahwa orang yang melakukan pengumuman pada tanggal 1 November 2018 tersebut menggunakan kendaraan berupa mobil, namun Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui orang tersebut menggunakan mobil meskipun Saksi tidak melihatnya karena orang tersebut melakukan pengumuman menggunakan pengeras suara, kemudian Saksi keluar rumah saat mobil tersebut sudah jauh;
- Bahwa saat Saksi mendengar pengumuman pada tanggal 1 November 2018 tersebut posisi Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal berapa Terdakwa melakukan pengumuman untuk mengajak Sanak Kemenakan menghadiri rapat akbar tersebut, namun bulannya masih di bulan November 2018 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sanak Kemenakan untuk menghadiri rapat akbar tersebut pada saat Maghrib;
- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan undangan rapat tersebut, Saksi sedang berada di simpang tiga Muaro Sakai, sehingga Saksi mendengar dan melihat langsung;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil berwarna merah type pick up dengan menggunakan pengeras suara saat itu Terdakwa lewat di depan saksi;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita Terdakwa ditangkap di Pasar Minggu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Terdakwa ditangkap tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengumuman tersebut yaitu untuk mengundang masyarakat berkumpul rapat akbar terkait persoalan lahan PT. Incasi Raya yang diserahkan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa tanah yang diserahkan ke PT. Incasi Raya adalah tanah ulayat;
- Bahwa suku Saksi adalah Chaniago dan ada perwakilan Saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bernama Hadiyon Rangkayo Simanggundirajo;
- Bahwa Rangkayo Simanggundirajo termasuk dalam Ninik Mamak Nan 20;
- Bahwa Rangkayo Simanggundirajo tersebut yang menyerahkan tanah ke PT. Incasi Raya;
- Bahwa di dalam kaum Rangkayo Simanggundirajo tersebut ada masalah terkait dengan penyerahan tanah kepada PT. Incasi Raya tersebut;
- Bahwa yang mempermasalahkan penyerahan tanah tersebut dari kaum Rangkayo Simanggundirajo yaitu pertama sekali adalah Saksi termasuk beberapa Sanak Kemenakan yang lain dan ada juga dari staf-staf kaum yang lain, bahkan mungkin sekarang posisi beliau terancam akan diberhentikan;
- Bahwa Panungkek dalam kaum Rangkayo Simanggundirajo tersebut ikut keberatan atas penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi dengar langsung;
- Bahwa saat itu Saksi berada di pinggir jalan;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berada di atas motor sedang bermain handphone, kemudian mobil merah tersebut lewat di depan Saksi dengan mengatakan mengajak seluruh Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 untuk hadir rapat akbar di hari Minggu tanggal 4 November 2018;
- Bahwa saat itu ada dikatakan perihal dari rapat akbar tersebut yaitu terkait masalah persengketaan lahan yang diserahkan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ke PT. Incasi Raya;
- Bahwa tidak ada dampak bagi masyarakat akibat penyiaran yang Saksi dengar tersebut;
- Bahwa saat itu ada terjadi penangkapan mobil tersebut di Pasar Minggu, namun Saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa rapat akbar tersebut jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat akbar tersebut;
- Bahwa tidak ada dampak bagi Ninik Mamak maupun bagi Terdakwa setelah kejadian penyiaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dipanggil oleh Polres;
- Bahwa Saksi tidak ingat bulan berapa kejadian penyiaran tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada kejadian demo, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa demo tersebut untuk mempertanyakan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) atas penyerahan lahan kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi ada ikut dalam demo tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara Sanak Kemenakan dengan Ninik Mamak sejak demo tersebut hingga penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang dimintakan oleh Sanak Kemenakan dalam demo tersebut yaitu kembalikan lahan yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak ke Ulayat Nagari;
- Bahwa selain itu dalam demo tersebut Sanak Kemenakan ada juga meminta bubarkan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa permintaan kembalikan lahan dan bubarkan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut karena Sanak Kemenakan sudah merasa lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak benar lagi karena setiap kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tanpa musyawarah dengan Sanak Kemenakan, selalu bertindak sesuka hati;
- Bahwa banyak juga persoalan-persoalan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya selain daripada hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat penyiaran tanggal 1 November 2018 yaitu "kami beritahukan kepada seluruh Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 besok kita berkumpul bersama, Ninik Mamak menjual lahan";
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil orang yang melakukan penyiaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang melakukan penyiaran tersebut;
- Bahwa suara yang melakukan penyiaran tersebut bukanlah suara Terdakwa;
- Bahwa ada lagi penyiaran tanggal 3 November 2018 hari Sabtu yang mengajak rapat akbar;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam mobil pada tanggal 3 November 2018 tersebut ada Terdakwa karena lewat di depan Saksi di Simpang Tiga Muaro Sakai;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menyuarakan mengenai undangan rapat akbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Ninik Mamak tidak senang dengan bahasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa yang seakan-akan Terdakwa mengintimidasi masyarakat;

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa yang membuat Ninik Mamak merasa tidak senang yaitu bahasa mengundang masyarakat untuk datang rapat;
- Bahwa sebelumnya Sanak Kemenakan tidak pernah mengundang masyarakat untuk rapat;
- Bahwa sebelumnya Sanak Kemenakan tidak pernah melakukan undangan untuk rapat dengan cara menggunakan mobil dan pengeras suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menangkap Terdakwa adalah Ninik Mamak atau bukan karena Saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa rapat akbar tersebut terlaksana pada hari Minggu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat rapat akbar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rapat akbar tersebut terlaksana dari cerita teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dalam rapat akbar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin untuk melakukan pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut pada saat unjuk rasa;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa kami mengetahui Ninik Mamak menyerahkan tanah kepada pihak perusahaan asing yang berada di daerah kami pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dari penyampaian Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pengeras suara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tanah tersebut dari Wali Nagari Teluk Amplu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Saksi mengetahui dari rekaman video yang ada di *facebook* dan yang Saksi ketahui tersebut Terdakwa mengajak Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura untuk hadir ke gedung serba guna dalam rangka musyawarah akbar, hanya itu yang Saksi dengar di *facebook*;
- Bahwa Terdakwa mengumumkan untuk mengajak masyarakat menghadiri musyawarah akbar pada hari Minggunya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut, Saksi mengetahuinya karena rekan-rekan Saksi tersebut meminjam mobil Saksi, mobil merah yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi, pada hari Sabtu pagi salah satu rekan Saksi menelpon Saksi mengatakan ingin meminjam mobil untuk melakukan pengumuman;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menelpon saksi;
- Bahwa setelah orang tersebut mengatakan mau meminjam mobil selanjutnya Saksi mengatakan silahkan ambil mobil, kuncinya ada pada adik sepupu Saksi yang bernama Tando;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci mobil tersebut kepada adik sepupu Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang dari Padang ke Inderapura setelah Sholat Dzuhur, di jalan sampai kira-kira di Balai Selasa kemudian Saksi ditelpon oleh salah seorang masyarakat Muaro Sakai bahwa mobil Saksi ditangkap warga di Pasar Minggu, kejadian tersebut terjadi setelah Maghrib;
- Bahwa orang yang menelpon Saksi tersebut kalau tidak salah bernama Trismahyudin yang merupakan warga di depan Pasar Minggu;
- Bahwa setelah mendengar informasi mobil Saksi ditangkap tersebut kemudian Saksi menghubungi teman-teman lain termasuk Luki Andresko yang kebetulan baru sampai di Air Haji dari Padang, kemudian Saksi menelpon Rozi Adwan yang ada di Inderapura dan terakhir Saksi menelpon anggota Kapolsek yang bernama Patrius dengan mengatakan tolong bantu mobil yang melakukan pengumuman tadi ditahan warga, sementara Terdakwa melakukan pengumuman tersebut sudah ada izin dari polsek;

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sebelum kejadian pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak melihat langsung kejadian pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB tersebut, namun Saksi dipanggil oleh Kapolsek dan Camat pada saat itu, kemudian Kapolsek dan Camat mengatakan ada dari group Saksi yang melakukan pengumuman yang tidak benar, tapi Saksi tidak mendengar apa yang diumumkan oleh orang tersebut;
- Bahwa orang yang melakukan pengumuman sebagaimana yang diterangkan oleh Camat tersebut menggunakan mobil Avanza dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pengumuman sebagaimana yang diterangkan oleh Camat tersebut;
- Bahwa pengumuman dengan menggunakan mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa menurut orang yang meminjam kepada Saksi dan supirnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tentang undangan kepada Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 untuk hadir di gedung serba guna pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 membahas tentang Tanah Ulayat Nagari yang diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada PT. Incasi Raya seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa tanah tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengumuman tersebut dari video di facebook;
- Bahwa durasi video tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi menonton video tersebut dari detik pertama sampai habis;
- Bahwa selama Saksi menonton video tersebut, Saksi tidak mengenali suara siapa yang terdapat dalam suara tersebut;

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlihat dalam video tersebut yaitu gambar mobil berjalan dan yang terlihat adalah supirnya;
- Bahwa selama 15 (lima belas) menit tersebut Saksi mendengar ada suara-suara, namun Saksi tidak ada melihat siapa yang berbicara tersebut;
- Bahwa tidak ada kata-kata kotor di dalam video yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat akun siapa yang mengirimkan video ke *facebook* tersebut;
- Bahwa benar Saksi asli Inderapura;
- Bahwa ada perwakilan Saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura tersebut yang bernama Suryo Sumpeno Rangkayo Rajo Joan;
- Bahwa di dalam Kaum Rangkayo Rajo Joan tersebut ada masalah saat penyerahan tanah ulayat nagari tersebut;
- Bahwa yang mempermasalahkan dalam Kaum Rangkayo Rajo Joan tersebut yaitu mulai dari pemangku kaum, orang tuo adat, sahah sampai ke Sanak Kemenakannya;
- Bahwa benar Saksi mempermasalahkan penyerahan tanah ulayat nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang memiliki mobil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi tersebut berwarna merah dengan plat nomor BA 1312 A;
- Bahwa Saksi lupa siapa orang yang meminjam mobil tersebut, orang tersebut meminjam mobil Saksi melalui telpon;
- Bahwa orang tersebut meminjam mobil Saksi untuk memberitahukan kepada masyarakat di Inderapura melalui pengeras suara di sepanjang jalan yang ada di Inderapura;
- Bahwa orang tersebut meminjam mobil kepada Saksi pada pagi hari, namun Saksi tidak mengetahui persis jam berapa mobil Saksi diambil oleh orang tersebut;

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menelpon ke Saksi untuk meminjam mobil tersebut lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat meminjam mobil saksi, orang tersebut mengatakan bahwa yang membawa mobil ada supirnya namun Saksi lupa siapa namanya dan kemudian disampaikan juga bahwa yang melakukan pengumuman di jalan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apakah mereka hanya berdua di dalam mobil tersebut, namun menurut orang yang menelpon Saksi tersebut hanya mereka berdua yang ada di dalam mobil Saksi tersebut;
- Bahwa video yang Saksi lihat tersebut ketika mobil sedang berhenti di simpang tiga Inderapura depan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya supirnya karena video tersebut diambil dari sebelah kanan;
- Bahwa suara yang ada di video tersebut mengundang Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 untuk hadir pukul 14.00 WIB di gedung serba guna hari Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali suara siapa yang mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap mobil Saksi di Muaro Sakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan mobil Saksi tersebut ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyelesaikan sehingga mobil Saksi tersebut dilepaskan, namun Saksi menelpon anggota Kapolsek Pancung Soal;
- Bahwa kejadian yang Saksi dengar dari cerita bahwa yang ditahan tersebut 2 (dua) orang yaitu supirnya dan yang berbicara yaitu Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut ada pengeras suara di atas mobil;

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira pengeras suara yang ada di atas mobil tersebut seperti barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada kata-kata menyerahkan tanah di video yang Saksi lihat;
- Bahwa keadaan masyarakat Inderapura setelah penyiaran tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa tidak ada dampak terhadap Terdakwa atas penyiaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini ketika Saksi dipanggil oleh Kapolres untuk menjadi Saksi karena Terdakwa dituduh mencemarkan nama baik Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;
- Bahwa dari cerita-cerita yang Saksi dengar orang yang melaporkan bernama Kamil Indra;
- Bahwa yang terjadi ketika di Polres tersebut yaitu Saksi diperiksa oleh anggota Reserse Polres menanyakan perihal tuduhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu melihat video kejadian yang ada di *facebook* karena saat itu kebetulan Saksi sedang istirahat di rumah makan dan iseng-iseng buka *facebook*;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengunggah dan apa nama akun yang mengunggah video tersebut di *facebook*;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil ke kantor Polsek Pancung Soal, yang memanggil Saksi adalah Camat, saat itu kebetulan Camat tersebut ada di kantor Polsek, Camat tersebut mengatakan "itu ada mobil Avanza yang sedang memberikan pengumuman untuk rapat" kemudian Camat tersebut bertanya kepada Saksi rapat apa itu, selanjutnya Saksi menjawab bahwa rapat tersebut adalah rapat akbar untuk membahas penyerahan lahan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura;
- Bahwa Camat dan Polsek tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh orang yang melakukan penyiaran pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Camat tersebut hanya mengatakan ada teman Saksi yang melakukan pemberitahuan ke Sanak Kemenakan untuk rapat hari

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu dengan menggunakan mobil Avanza, namun apa yang dibicarakan sebenarnya Saksi tidak mendengar dan tidak melihat serta Camat dan Polsek juga tidak memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa menurut cerita salah satu Ninik Mamak, orang yang melakukan penyiaran pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 tersebut ada mengatakan Ninik Mamak anjing, Ninik Mamak jual tanah, namun Saksi tidak mendengar secara langsung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi terkait dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sanak Kemenakan mengundang rapat pada hari Minggu;
- Bahwa di Inderapura tidak biasa menyebarkan undangan dengan cara berkeliling dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan rapat akbar;
- Bahwa cara mengundang rapat terbatas dengan jumlah kecil biasanya dilakukan dengan undangan;
- Bahwa sebelum adanya penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pernah ada unjuk rasa yang terjadi pada hari Rabu bulan Agustus, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi ikut dalam unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saat unjuk rasa tersebut meminta agar tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan ke PT. Incasi Raya tersebut dikembalikan menjadi aset Nagari Inderapura dan meminta pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) diganti;
- Bahwa permasalahan sehingga adanya unjuk rasa tersebut yaitu karena Ninik Mamak tanpa adanya musyawarah dengan Sanak Kemenakan dan tokoh masyarakat telah menyerahkan kelebihan lahan seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar secara diam-diam kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa pernah ada upaya pertemuan antara Sanak Kemenakan dengan Ninik Mamak Nan 20 lebih kurang 3 (tiga) kali;

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di lantai 2 (dua) kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), pada pertemuan yang pertama Ninik Mamak tidak mengakui bahwa mereka telah menyerahkan lahan kepada pihak PT. Incasi Raya, pertemuan tersebut dilakukan pada bulan Agustus sebelum lebaran dan sebelum unjuk rasa;
- Bahwa pada pertemuan yang kedua juga tidak tercapai hasil;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga Ninik Mamak baru mengakui bahwa ada menyerahkan lahan, kemudian Sanak Kemenakan mengharapkan pihak Ninik Mamak untuk mengundang PT. Incasi Raya agar penyerahan tersebut dibicarakan kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari Kapolsek untuk melakukan pengumuman memakai mobil di sepanjang jalan di Inderapura untuk memberitahukan kepada masyarakat agar hadir pada musyawarah akbar;
- Bahwa benar isi dari izin tersebut adalah pengumuman di sepanjang jalan dan kendaraannya disebutkan;
- Bahwa isi izin tersebut tertulis memberikan pengumuman atau pemberitahuan kepada Sanak Kemenakan Nan 20 untuk hadir rapat pada hari Minggu tanggal 4 November 2021 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut pada saat unjuk rasa;
- Bahwa terkait dengan penyerahan tanah tersebut Saksi mengetahui pada tanggal 5 April 2017 pembagian uang dari penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 masyarakat di sekitar tanah tersebut tidak mengetahui mengenai penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa kami mengetahui mengenai penyerahan tanah tersebut pada bulan Desember 2017;
- Bahwa perkara penyerahan lahan oleh Ninik Mamak tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Barat dan sampai sekarang baru P-19, Tersangka atas pelaporan tersebut telah ditetapkan oleh Polda Sumatera Barat yaitu Khairul Saleh Rangkayo Rajo Gerang, pasal yang dilaporkan adalah Penggelapan uang hasil penyerahan lahan tersebut;

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



- Bahwa Saksi adalah Ketua Komite SMK Negeri 1 Pancung Soal, sementara Terdakwa adalah guru agama di SMK 1 Pancung Soal, sepanjang Saksi kenal dengan Terdakwa selama menjadi Ketua Komite, tidak pernah Saksi melihat hal-hal yang tidak baik pada Terdakwa dan pembicaraan yang tidak baik juga tidak pernah Saksi dengar tentang Terdakwa karena Terdakwa adalah guru bidang studi agama di SMK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rozi Adwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dalam menyampaikan himbauan tanggal 3 November;
- Bahwa himbauan yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu himbauan untuk berkumpul di gedung serba guna dalam rangka membahas terkait dengan kasus pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Ulayat dari Ninik Mamak ke PT. Incasi Raya;
- Bahwa tanggal 3 November tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan himbauan dengan menggunakan mobil pick up sejenis carry warna hitam, namun plat nomor mobil tersebut Saksi lupa;
- Bahwa selain menggunakan mobil, Terdakwa juga ada menggunakan alat lain yaitu alat pengeras suara;
- Bahwa yang dihimbaukan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengajak berkumpul bermusyawarah di gedung serba guna dengan menggunakan bahasa yang tidak kasar dan tidak menjelek-jelekan, hanya mengajak berkumpul untuk menyelesaikan suatu persoalan terkait dengan pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi lihat sendiri;
- Bahwa Saksi saat itu bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi karena saat itu Terdakwa lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa saat Terdakwa lewat tersebut posisi Saksi berada di teras rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lewat di depan rumah Saksi tersebut sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat mobil Terdakwa tersebut lewat dan mendengar langsung;
- Bahwa setahu Saksi ada kejadian yang terjadi setelah Terdakwa melakukan himbauan yaitu sore harinya ada penyanderaan terhadap Terdakwa di Pasar Minggu oleh beberapa oknum, dan saat itu saksi langsung datang ke Pasar Minggu tersebut kemudian Saksi membawa Terdakwa karena pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah lengkap dengan prosedur yaitu ada izin dari kepolisian;
- Bahwa oknum yang melakukan panyanderaan terhadap Terdakwa tersebut banyak, sekira 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, namun Saksi tidak mengetahui berapa orang pastinya;
- Bahwa setelah pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada dilakukan pertemuan di gedung serba guna, karena himbauan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk mengajak rapat di gedung serba guna;
- Bahwa saat itu Terdakwa di mobil tersebut bersama orang lain, namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saat itu yang ada di mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di sebelah orang yang membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa orang yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadi penyanderaan tersebut, supir dari yang mobil tersebut tidak disandera, hanya Terdakwa saja yang disandera;
- Bahwa setahu saksi, pada hari Kamis tanggal 1 November ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa namun menggunakan kata-kata yang kasar, hal tersebut keterangan dari masyarakat-masyarakat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa terjadinya kejadian pada tanggal 1 November tersebut, seingat Saksi pada tahun 2019;

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengumuman dengan kata-kata kasar tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pengumuman dengan kata-kata kasar pada tanggal 1 November tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengumuman pada tanggal 3 November karena salah satu diantara anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada hubungan adik dari bapak Terdakwa, maka agar penyampaian dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan, maka penyampaian tersebut diambil alih oleh Terdakwa dengan menggunakan bahasa yang santun untuk mengumpulkan orang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan sudah memiliki izin;
- Bahwa seingat Saksi, penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi melihat dan mendengar Terdakwa lewat tersebut yaitu besok kita berkumpul di gedung serba guna untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Ulayat di PT. Incasi Raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengumuman dengan menggunakan mobil tersebut yaitu untuk bermusyawarah mencari solusi terkait dengan persoalan di PT. Incasi Raya tersebut perihal tanah ulayat masyarakat atau Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanah Ulayat di Minangkabu ada berapa, karena Saksi tidak mendalami hal tersebut, namun sepengetahuan Saksi tanah yang diserahkan ke PT. Incasi Raya tersebut adalah Tanah Ulayat Inderapura yang di Hak Guna Usahakan (HGU) oleh Ninik Mamak ke PT. Incasi Raya dan Sanak Kemenakan dilibatkan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Hak Guna Usaha (HGU) tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada dikatakan oleh Terdakwa mengenai cara Hak Guna Usaha (HGU) tanah tersebut, Terdakwa hanya mengajak berkumpul untuk menyelesaikan suatu persoalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melewati rumah Saksi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) menit karena saat itu Terdakwa melintas;

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



- Bahwa pengumuman oleh Terdakwa yang Saksi dengan tersebut terjadi di kampung Tanjung Batas Kapas, Nagari Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan sumber suara Terdakwa tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengumuman pada tanggal 3 November tersebut karena Terdakwa yang mau disebabkan karena Terdakwa memiliki hubungan dengan salah satu Ninik Mamak Nan 20 agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi dalam penyampaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyampaian tersebut terhadap semua masyarakat yang tidak setuju atau kelompok masyarakat yang ingin bermusyawarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum dilakukan penyiaran oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk masyarakat yang tidak setuju karena ada reaksi atau ada kelompok-kelompok yang tidak setuju;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman Saksi bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan penyiaran;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh kelompok masyarakat sebelum Maghrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa dilepaskan pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pengumuman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil pick up warna hitam, tapi Saksi tidak mengetahui apakah ada tanda pengenalnya;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut dari sisi sebelah supir;
- Bahwa suara yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut terdengar jelas;
- Bahwa rapat yang diumumkan oleh Terdakwa tersebut jadi dilangsungkan;
- Bahwa dampak setelah pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ada keinginan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada tanah ulayat karena Sanak Kemenakan Inderapura tidak mau tanah tersebut di Hak Guna Usahakan (HGU);
- Bahwa Saksi merupakan Sanak Kemenakan Inderapura;
- Bahwa Suku Saksi adalah Melayu, Datuk Saksi adalah Rangkayo Rajo Lelo;
- Bahwa Rangkayo Rajo Lelo tersebut ada termasuk dalam Ninik Mamak Nan 20 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata-kata tidak pantas apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan pengumuman pada tanggal 1 November tersebut, Saksi mendengar dari teman-teman Saksi dan masyarakat lain bahwa ada bahasa-bahasa yang tidak sopan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahasa tidak sopan seperti apa yang disampaikan oleh orang pada saat penyampaian tanggal 1 November tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 1 November tersebut menggunakan mobil apa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 1 November tersebut dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan pengumuman pada tanggal 1 November tersebut bukanlah Terdakwa dari masyarakat;

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 November tersebut adalah mobil siapa;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 karena orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak senang Terdakwa mengajak orang berkumpul, namun Saksi tidak mengetahui detailnya dan hal tersebut bukan Saksi dengar dari orang-orang yang melakukan penangkapan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa hal tersebut Saksi dengar pada saat Saksi datang untuk membela Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membela Terdakwa tersebut Saksi mengatakan *"ini anak orang yang kalian tahan, kalau masalah-masalah yang lain urusan yang lain"*, tanggapan orang yang melakukan penangkapan tersebut yaitu *"yaudah"*, tidak lama kemudian Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kejadian orasi, demo atau unjuk rasa sebelum pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Hak Guna Usaha (HGU) tersebut saat Saksi mengikuti pertemuan di Inderapura Barat;
- Bahwa Saksi lupa kapan pertemuan tersebut terjadi, namun ditahun yang sama dengan pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum berkumpul di Gedung Serbaguna;
- Bahwa saat pertemuan tersebut ada beberapa tokoh yaitu Hendra Iskandar, Edwin dan ada beberapa lagi yang Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kejadian unjuk rasa di bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kejadian unjuk rasa di bulan lainnya;
- Bahwa unjuk rasa tidak ada terjadi setelah pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menghimbau pada tanggal 3 November tersebut, masyarakat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut di Hak Guna Usaha (HGU), namun belum seluruh masyarakat mengetahuinya;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa sudah ada sebagian orang yang mengetahui mengenai Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, dengan adanya pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa maka semua masyarakat jadi mengetahui;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada disampaikan kepada Ninik Mamak atas hasil dari pertemuan Sanak Kemenakan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak kuliah, sudah ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah pendidik dan penceramah atau pendakwah;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan kampanye, sosialisasi atau penyiaran;
- Bahwa penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 November adalah penyiaran pertama kali Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa setelah kejadian pengumuman tersebut tidak pernah ada pertemuan antara Terdakwa, Sanak Kemenakan, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang melakukan penyanderaan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 November;
- Bahwa orang yang melakukan penyanderaan terhadap Terdakwa tersebut termasuk juga Sanak Kemenakan;
- Bahwa pernah ada juga sebelumnya undangan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan mobil dan pengeras suara seperti mengajak gotong-royong atau pertemuan;
- Bahwa undangan sebelumnya yang dilakukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan mobil dan pengeras suara tersebut tidak menggunakan izin karena pengumuman

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyangkut dengan orang banyak yang berkumpul di suatu tempat;

- Bahwa izin tersebut adalah izin untuk rapat dan izin untuk melakukan pengumuman mengenai rapat tersebut;
- Bahwa undangan rapat di Nagari biasanya dilakukan dengan undangan, namun undangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lingkupnya kecamatan;
- Bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai undangan rapat tersebut dilakukan di Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa Saksi tidak hadir di undangan rapat yang Saksi dengar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena Saksi saat itu berhalangan untuk hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat dari teman-teman Saksi yaitu peserta rapat tidak setuju menyerahkan tanah tersebut ke PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hasil rapat tersebut;
- Bahwa Mamak Saksi tidak ada memberitahukan mengenai lahan tersebut di Hak Guna Usahakan (HGU) ke PT. Incasi Raya;
- Bahwa Saksi ada melihat salah satu Ninik Mamak di lokasi penyanderaan Terdakwa pada tanggal 3 November tersebut yaitu Abuknel;
- Bahwa hasil pertemuan Saksi pada 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Terdakwa melakukan pengumuman tersebut Saksi mengetahui Ninik Mamak memperoleh uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas penyerahan tanah ulayat tersebut ke PT. Incasi Raya dan atas hal tersebut Sanak Kemanakan menjadi tidak terima;

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat yang melibatkan Sanak Kemenakan atas permintaan uang oleh Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya mengenai penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas jalan yang dilalui oleh orang yang melakukan pengumuman pada tanggal 1 November tersebut, apakah sama dengan yang dilalui Terdakwa pada saat melakukan pengumuman atau berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau mendengar orang lewat di depan rumah Saksi pada tanggal 1 November tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, saat itu kaca mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut terbuka;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Ninik Mamak Nan 20;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan secara pribadi antara Terdakwa dengan Ninik Mamak Nan 20 terkait dengan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 November tersebut Terdakwa melakukan pemberitahuan agar masyarakat berkumpul mengikuti rapat dengan bahasa yang sopan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tadi menerangkan bahwa warna mobil yang Terdakwa gunakan adalah warna hitam, sedangkan warna mobil yang Terdakwa gunakan adalah merah hati ayam;
- Bahwa Saksi tadi menerangkan bahwa kejadian terjadi pada tanggal 3 November 2019, yang benar adalah 3 November 2018;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengikuti keterangan Terdakwa mengenai warna mobil yang Terdakwa gunakan adalah merah hati ayam dan kejadian terjadi pada tanggal 3 November 2018;

4. Saksi Juprizal Pgl. Uyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan November hari Sabtu tanggal 3 November 2018 Terdakwa memakai pengeras suara menggunakan mobil mengajak masyarakat Inderapura umumnya dan Kecamatan Airpura untuk datang ke Gedung Serbaguna besok pagi hari Minggu untuk bersama-sama melakukan rapat akbar terkait kasus yang sedang berlangsung;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi dan rumah Saksi dilewati mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengajak seluruh anak kemenakan yang berada di Inderapura untuk mengikuti rapat akbar di Gedung Serbaguna pada hari Minggu;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran hari Sabtu mulai sekitar pukul 11.00 WIB siang dan lewat rumah Saksi sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran hanya pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB mulainya;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penyiaran pada hari Sabtu tanggal 3 November;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuat coretan dan lain-lain di dinding kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dalam kejadian demo tersebut;
- Bahwa kasus pelepasan hak atau penjualan sebidang tanah sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar ke PT. Inkasi Raya;
- Bahwa sesuai dengan fotokopi dokumen yang kami dapatkan dilepaskan hak tersebut oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura yang ditandatangani Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa sekitar 2017 pelepasan hak resminya tetapi tanah tersebut sesuai fakta dilapangan sudah jauh sebelumnya terjadi penguasaan lahan tanah tersebut;
- Bahwa penguasaan lahan tersebut sesuai dokumen tahun 2004;
- Bahwa penguasaan tanah tersebut tidak diketahui oleh masyarakat Inderapura;
- Bahwa pelepasan hak tanah tersebut tidak diketahui oleh masyarakat Inderapura, Terdakwa mengetahui karena mendapatkan bukti fotokopi dokumen dari Wali Nagari Darwin di Teluk Ampalu;

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami merasa tidak puas dan merasa dibohongi karena kami bicara baik-baik tidak digubris makanya kami mengajak masyarakat, kemudian kami sudah beberapa kali ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk meminta penjelasan tapi kami diabaikan;
- Bahwa akhirnya masyarakat tahu pelepasan hak tersebut setelah kasus tersebut menjadi viral sejak 2019 mulai tahu sampai sekarang;
- Bahwa sebagian masyarakat mengetahui pelepasan hak tanah tersebut akibat penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan himbauan tersebut tidak ditujukan untuk membuat keributan tetapi agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) mau diajak berunding atau rapat menyelesaikan persoalan yang ada;
- Bahwa pelepasan hak tersebut terjadi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh perusahaan, namun kami belum memiliki bukti otentik, kami mengetahui Ninik Mamak menerima uang dari PT. Incasi Raya berdasarkan dokumen 2 (dua) kali dengan jumlah satu kali penerimaan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Datuk Saksi ada di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut tidak disampaikan oleh Ninik Mamak Saksi kepada anak kemenakannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran atas dasar kesepakatan anak kemenakan Saksi, Erwin, Luki, Epi Sopian, Rosi Anwar, Can Virgo, Aprianto, Juntoro dan lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya;
- Bahwa penyiaran digagas sejak bulan Agustus dengan kesepakatan 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa mobil milik Erwin dan media penyiaran menggunakan toa warna putih;
- Bahwa Saksi merupakan pelaksana bidang teknis dan tidak mengetahui perizinan;
- Bahwa kegiatan himbauan atau penyiaran dimulai pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan supirnya, namun Saksi tidak tahu namanya
- Bahwa Saksi mendengar himbauan atau penyiaran yang dilakukan Terdakwa yaitu diberitahukan kepada seluruh anak nagari,

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kemenakan untuk datang besok pagi ke gedung serbaguna guna melaksanakan rapat akbar menyelesaikan kasus tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

- Bahwa Terdakwa diamankan dari pihak yang merasa dirugikan sekitar Maghrib;
- Bahwa pihak yang mengadvokasi Terdakwa setelah diamankan yang Saksi dengar ada Luki dan Rozi;
- Bahwa konsep atau narasi himbauan yang akan disiarkan sudah diketahui oleh 30 (tiga puluh) orang penggagas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada penyelesaian dengan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura karena buntu;
- Bahwa tidak ada dampak apapun dari penyiaran yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif melakukan penyiaran karena takut yang lain salah berbicara, kami percaya karena Terdakwa merupakan Buya jadi tidak mungkin berbicara yang tidak-tidak;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang menyiarkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 ada yang berkata kotor seperti "anjing, ninik mamak jual tanah" yang Saksi dengar dari orang-orang;
- Bahwa Inderapura tidak luas wilayahnya dan Saksi yakin tidak mungkin Terdakwa yang melakukan penyiaran tersebut pada Kamis tanggal 1 November 2018 tersebut;
- Bahwa Kamis tanggal 1 November 2018 rencana penyiaran atau himbauan dimulai dari pukul 10.00 WIB, tetapi jadinya dimulai pukul 11.00 WIB dan belum tahu sampai jam berapa selesainya, penyiaran tersebut berhenti karena adanya penyanderaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penyiaran yang dilakukan rencananya hanya di Inderapura dan Airpura, akan tetapi baru disiarkan di Pancung Soal;
- Bahwa permasalahan tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut permasalahan dua kecamatan yaitu Inderapura dan Airpura karena keduanya berhak;
- Bahwa sebagian masyarakat mengetahui mengenai penyerahan lahan tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dengan menerima uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah disiarkan pada hari Sabtu dilakukan penyiaran untuk rapat, kemudian hari Minggu ditanyakan mengenai permasalahan penyerahan lahan tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar untuk dicarikan solusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sudah 4 (empat) kali ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) tapi Ninik Mamak tidak mau berunding;
- Bahwa asal usul uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah uang hasil penyerahan tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tanah;
- Bahwa dalam dokumen itu uang *Siliah Jariah* dan itu yang kita minta kejelasan kepada Datuak-Datuak;
- Bahwa pada rapat akbar hari minggu hadir sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa penyanderaan karena Niniak Mamak merasa dirugikan karena menyangkut nama Niniak Mamak;
- Bahwa pada saat penyiaran Terdakwa menghimbau untuk anak kemenakan berunding saja masalah tanah 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
- Bahwa Terdakwa dan Supirnya disandera;
- Bahwa Luki dan Rozi yang melepaskan Terdakwa dan supirnya disandera, Saksi mengetahui dari Luki, akan tetapi Saksi tidak tahu mengenai alasan penyanderaan tersebut;
- Bahwa melakukan undangan di Nagari Inderapura umumnya datang rumah ke rumah atau disurati, akan tetapi kalau himbauan menggunakan pengeras suara keliling kampung ada biasanya untuk gotong-royong memberitahukan menggunakan pengeras suara atau toa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Penyerahan Tanah Ulayat Nomor: 02 tanggal 5 April 2017 yang diberikan dan ditandatangani oleh Notaris yang bernama Noviar Abdul Kadir Firman, S.H.;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan dan Pernyataan Tambahan Penyerahan Tanah Ulayat Kepada PT. Incasi Raya dan PT Sumbar Andalas Kencana (PT SAK) Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 5 April 2017;
3. Fotokopi Surat Penjelasan Kelebihan Luas Lahan PT. SAK/PT. Incasi Raya di Inderapura tertanggal 12 Januari 2017;

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pengamanan tertanggal 31 Oktober 2018;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pelaksana Musyawarah Akbar Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura kepada Pengurus KAN Inderapura tertanggal 4 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan penghinaan terhadap Ninik Mamak pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, dengan menuduh menyiarkan kata-kata "*Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar*";
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran pada pukul 11.00 WIB sampai dengan waktu Maghrib di hari Sabtu tanggal 3 November 2018 di seluruh Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa Terdakwa melakukan himbauan atau penyiaran menggunakan Alat Pengeras Suara (TOA) dan menaiki Mobil Pick Up, Warna Hati Ayam, dan saat menyampaikan himbauan atau penyiaran Terdakwa menyampaikan kata-kata "*mengajak Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 untuk dapat hadir di Gedung Serbaguna melaksanakan Rapat Akbar terkait Penyerahan Lahan Tanah Ulayat Nagari Inderapura kepada PT Inkasi Raya sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar*";
- Bahwa Terdakwa saat melakukan diberhentikan oleh sekelompok orang yaitu diberhentikan pertama kali oleh 2 (dua) orang yaitu Hanska dan tapi Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, kemudian setelah diberhentikan banyak orang yang datang diantaranya Ninik Mamak yang bernama Abduknel dan Estapson serta orang-orang tua kaum menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa sempat diamankan oleh sekelompok orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat dilepaskan dari sekelompok orang-orang yang mengamankan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa dijemput oleh sanak saudara, mamak dan teman-teman Terdakwa diantaranya Luki dan Rozi;
- Bahwa Terdakwa sejak kejadian diberhentikan dan diamankan oleh sekelompok orang tersebut tidak ada penyelesaian permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa akibat diberhentikan oleh sekelompok orang tersebut menjadikan penyiaran dilakukan sampai waktu Maghrib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penyiaran, Terdakwa juga mengetahui ketika Terdakwa pulang mengajar di sekolah pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, ada orang yang melakukan penyiaran menggunakan mobil Avanza Warna Hitam pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB yang mana penyiaran tersebut mencaci maki Ninik Mamak dan Terdakwa juga mengetahui dari informasi masyarakat, orang yang melakukan penyiaran tersebut berhenti melakukan penyiaran karena dikejar oleh Mobil Patroli Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang melakukan penyiaran pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kejadian demo di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) beberapa bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengundang masyarakat untuk datang besok agar masyarakat mengetahui kejadian di Nagari Inderapura;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti gelar perkara di Polda dihadiri oleh Terdakwa, Ninik Mamak, Penasihat Hukum Terdakwa dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat gelar perkara di Polda menyampaikan alasan Terdakwa melakukan himbauan atau penyiaran karena panggilan hati nurani Terdakwa sebab Terdakwa mendengar pada hari Kamis ada penyiaran yang dilakukan orang dengan bahasa yang tidak pantas terhadap Ninik Mamak dan Terdakwa tidak menginginkan adanya penyiaran dengan kata-kata tidak pantas tersebut terulang;
- Bahwa Terdakwa memang melakukan penyiaran untuk menghimbau Anak Kemenakan dengan frasa atau bahasa "mengundang Anak kemenakan";
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiaran atau himbauan tersebut menyampaikan kata-kata *"Diberitahukan kepada seluruh sanak kemenakan, untuk dapat hadir di Gedung Sebaguna mengadakan Rapat Akbar menyangkut tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 kepada PT. Incasi Raya"*;
- Bahwa Terdakwa melakukan himbauan tersebut secara berulang-ulang di sepanjang jalan Nagari Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelepasan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut awalnya dari masyarakat, kemudian Terdakwa melihat bukti penerimaan uang dari PT. Incasi Raya kepada Ninik Mamak sekitar tahun 2018;

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Ninik Mamak menyerahkan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut kepada PT. Incasi Raya untuk dikuasai oleh PT. Incasi Raya dengan diberikan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penyiaran atau himbauan tersebut, Masyarakat Inderapura pada umum sudah mengetahui penyerahan kelebihan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Terdakwa bertujuan melakukan himbauan atau penyiaran mengumpulkan orang tersebut supaya sanak kemenakan berkumpul mengadakan rapat untuk mengumpulkan sanak kemenakan untuk diajak berunding;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut sebagai Anak Nagari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui status tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Hak Anak Nagari dalam Tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa perwakilan Terdakwa di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu Bapak Terdakwa (adik Bapak Terdakwa) sendiri Chairul Saleh Rangkayo Maharajo Gerang, Mamak Terdakwa yaitu Syafri Rangkayo Mudo;
- Bahwa secara adat hubungan Terdakwa yaitu dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu kepada Chairul Saleh Rangkayo Maharajo Gerang sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), mamak Terdakwa yaitu Syafri Rangkayo Mudo dan ayah Terdakwa;
- Bahwa pasti ada hak anak kemenakan dalam hak ulayat nagari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahukan oleh Ninik Mamak Terdakwa yang berdua tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk mengundang rapat tapi bukan untuk diketahui publik;
- Bahwa penyebab Terdakwa yang menjadi orator dalam penyiaran tersebut karena Terdakwa mendengar kabar yang tidak baik akibat penyiaran atau himbauan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran menggunakan TOA dengan mobil sudah dipersiapkan, TOA Terdakwa tidak tahu siapa yang punya;

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan barang bukti TOA karena pada saat kejadian Terdakwa pada saat itu menggunakan TOA kaum;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Pak Erwin;
- Bahwa kegiatan himbauan atau penyiaran orasi yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sudah ada izin dari pihak Kepolisian ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui setelah itu izin dari kepolisian;
- Bahwa isi orasi atau himbauan yang Terdakwa siarkan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 tersebut yaitu Terdakwa mengatakan diundang kepada seluruh anak kemenakan tempatnya di Gedung Serbaguna untuk mengadakan rapat akbar di gedung serbaguna pada hari Minggu pukul 11.00 WIB membicarakan kelebihan lahan 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan Ninik Mamak;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa gunakan ketika menghimbau masalah tanah tersebut yaitu "kelebihan lahan yang diserahkan";
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran di mobil bersama Sofian Rudi;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan himbauan atau penyiaran yaitu mobil pick up warna merah hati, namun Terdakwa lupa nomer atau plat kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ninik Mamak Nan 20 karena Terdakwa hanya keliling kampung melakukan penyiaran dengan mobil menggunakan pengeras suara atau toa melakukan himbauan yaitu kepada seluruh sanak kemenakan untuk dapat hadir ke Gedung Serbaguna mengadakan rapat akbar tentang penyerahan Tanah Ulayat Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya dan hanya Terdakwa tujukan kepada sanak kemenakan Inderapura;
- Bahwa Terdakwa dihalangi melakukan penyiaran dan ditanya siapa yang menyuruh dan ada apa ini, kemudian Terdakwa menjawab hanya mengundang rapat dan agar tidak ada kesalahpahaman antara Ninik Mamak dan kemenakan di nagari ini dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan menyelesaikan kasus 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengundang Ninik Mamak pada hari rapat Akbar di hari Minggu tersebut;

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



- Bahwa hasil rapat akbar yang dilakukan yaitu membentuk pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) baru dan selebihnya Terdakwa lupa tetapi sesuai notulensi rapat yang diajukan sebagai bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan informasi bahwasanya terjadi demo di depan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Terdakwa tidak berada di lokasi demo, namun Terdakwa berada di sekolah;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi Orator dalam penyiaran atau himbauan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 tersebut dikarenakan inisiatif sendiri ingin berbuat sesuatu di Nagari dan menghindari adanya penyampaian kata-kata yang tidak pantas kepada Ninik Mamak Nan 20 sebagaimana telah dilakukan oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui pada hari Kamis tanggal 1 November 2018;
- Bahwa Terdakwa mengajar dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB pada hari Kamis tanggal 1 November 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakan Rapat Akbar tersebut karena Kami Anak Kemenakan Nagari ingin rapat terlebih dahulu dan hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada Ninik Mamak untuk dipertimbangkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya Erwin menghadiri Rapat Akbar tersebut, namun Terdakwa tidak ingat kehadiran Can Virgo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Rapat Akbar tersebut terjadi karena sebelumnya sudah berkali-kali Anak Kemenakan mengundang, mengajak dan mendatangi Ninik Mamak, namun Ninik Mamak tidak mau duduk bersama dengan Anak Kemenakan;
- Bahwa setahu Terdakwa hasil dari Rapat Akbar tersebut sudah disampaikan kepada Ninik Mamak, namun tidak ditanggapi oleh Ninik Mamak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa seorang Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran Agama Islam di SMK 1;
- Bahwa Terdakwa menjadi Guru Honorer lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki keluarga dan tanggungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Alat Pengeras Suara (TO), Warna Putih, Model ZH-5025B;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa,



sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pukul 11.00 WIB sampai dengan sekitar waktu Magrib di hari Sabtu tanggal 3 November 2018 pukul 11.00 WIB telah melakukan penyiaran secara berulang-ulang dengan berkeliling Nagari-Nagari di Kecamatan Inderapura menggunakan mobil Colt-T warna merah hati ayam dengan Nomor Polisi BA 1312 A milik Saksi Erwin dan alat pengeras suara (TOA) warna putih;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiaran tersebut menggunakan frasa kalimat *"menghimbau kepada seluruh masyarakat dan sanak kemenakan untuk dapat hadir di Gedung Serbaguna mengadakan Rapat Akbar menyangkut Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya"*;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penyiaran tersebut mendapat hambatan setelah Maghrib di Pasar Muaro Sakai yaitu diberhentikan oleh sekelompok orang yang diantaranya Ninik Mamak yang bernama Abduknel dan masyarakat yang bernama Estapson serta orangtua-orang tua kaum, yang kemudian mempertanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh melakukan penyiaran, namun Terdakwa menjawab hanya melakukan penyiaran untuk mengundang rapat agar tidak ada kesalahpahaman antara Ninik Mamak dan kemenakan di nagari ini berkenaan dengan penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar ini, kemudian Terdakwa dilepaskan dari sekelompok orang-orang yang mengamankan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa dijemput oleh sanak saudara, mamak dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukannya penyiaran atau himbauan oleh Terdakwa maka pada Minggu tanggal 4 November 2018 dilaksanakan Rapat Akbat tersebut oleh Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura di Gedung Serbaguna mengenai penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penyiaran tersebut, Masyarakat Nagari Inderapura sudah terlebih dahulu mengetahui tentang adanya penyerahan Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya, yang mengakibatkan adanya penolakan dalam bentuk aksi unjuk rasa pada pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 di depan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dari masyarakat Nagari Inderapura terhadap tindakan Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura yang telah menyerahkan Tanah Ulayat Nagari kepada PT. Incasi Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dan tidak berada dalam aksi unjuk rasa oleh Masyarakat Nagari Inderapura terhadap Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura tersebut;
- Bahwa Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura kepada PT. Incasi Raya dan terhadap penyerahan tersebut Ninik Mamak Nan 20 Inderapura menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penyiaran atau himbauan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan dugaan yang membuat malu Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Anak Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Kemenakan dari beberapa Ninik Mamak Nan 20 dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, yaitu kemenakan dari Chairul Saleh Rangkayo Maharajo Gerang yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dan juga kemenakan dari Syafri Rangkayo Mudo;
- Bahwa Terdakwa bertujuan menjadi orator penyiaran atau himbauan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 dikarenakan inisiatif sendiri sebagai salah satu Anak Nagari Inderapura dan ingin berbuat sesuatu untuk perkembangan Nagari serta adanya panggilan hati nurani yang disebabkan Terdakwa tidak ingin lagi mendengar orang yang tidak diketahui dalam orasinya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB menggunakan mobil Avanza Warna Hitam menyiarkan bahasa yang tidak pantas terhadap Ninik Mamak;

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan juga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan;*
3. *Unsur dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang yang bernama Rika Sarmiko Pgl Rika Bin Syahril yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



ad. 2 Unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan sub unsur dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pengertian dengan sengaja di dalam tindak pidana penghinaan, Mahkamah Agung RI di dalam Putusan Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 menyebutkan bahwa dalam tindak pidana menista dengan surat (*smaadschrift*) dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat di dalam Buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya *animus in juriandi*, yakni niat untuk menghina;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan syarat dicantulkannya "*opzettelijk*" (dengan sengaja) menjadi tidak terlalu penting karena perbuatan penghinaan atau perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan



tertentu baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan pastilah dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menyerang martabat atau nama baik dari seseorang yang akibat adanya serangan tersebut membuat orang yang diserang tersebut biasanya merasa malu namun bukan kehormatan dalam arti kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri tau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang. Perbuatan menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik karena apa yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik, melainkan perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa pada pukul 11.00 WIB sampai dengan sekitar waktu Magrib hari Sabtu tanggal 3 November 2018 pukul 11.00 WIB telah melakukan penyiaran secara berulang-ulang dengan berkeliling Nagari-Nagari yang berada di Kecamatan Inderapura menggunakan mobil Colt-T warna merah hati ayam dengan Nopol BA 1312 A milik Saksi Erwin dan alat pengeras suara (TOA) warna putih dan dalam melakukan penyiaran tersebut Terdakwa menggunakan frasa kalimat *"Menghimbau kepada seluruh masyarakat dan sanak kemenakan untuk dapat hadir di Gedung Serbaguna mengadakan Rapat Akbar menyangkut Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya"*, yang kemudian pada waktu setelah Magrib saat berada di Pasar Muaro Sakai, Terdakwa mendapat hambatan yaitu diberhentikan oleh sekelompok orang yang diantaranya ninik mamak yang bernama Abduknel dan masyarakat yang bernama Estapson serta orangtua-orang tua kaum, yang kemudian mempertanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh melakukan penyiaran, namun Terdakwa menjawab hanya melakukan penyiaran untuk mengundang rapat agar tidak ada kesalahpahaman antara ninik mamak dan kemenakan di Nagari ini berkenaan dengan penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar ini, kemudian Terdakwa dilepaskan dari sekelompok orang-orang yang mengamankan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa dijemput oleh sanak saudara, mamak dan teman-teman Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga diketahui setelah dilakukannya penyiaran atau himbauan oleh Terdakwa maka pada Minggu tanggal 4 November 2018 dilaksanakan Rapat Akbar tersebut oleh Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura di Gedung Serbaguna mengenai penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui Terdakwa menjadi orator penyiaran/himbauan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 atas inisiatif sendiri sebagai salah satu Anak Nagari Inderapura yaitu Kemenakan dari beberapa Ninik Mamak Nan 20 dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, yaitu kemenakan dari Chairul Saleh Rangkayo Maharajo Gerang yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dan juga kemenakan dari Syafri Rangkayo Mudo, dan atas inisiatif tersebut ingin berbuat sesuatu untuk perkembangan Nagari serta adanya panggilan hati nurani yang disebabkan Terdakwa tidak ingin lagi mendengar orang yang tidak diketahui dalam orasinya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB menggunakan mobil Avanza Warna Hitam menyiarkan bahasa yang tidak pantas terhadap Ninik Mamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui penyiaran atau himbauan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan dugaan Ninik Mamak Nan 20 merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena dituduh dengan frasa kalimat penyiaran sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yaitu *"....Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dijual oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura kepada PT. Incasi Raya dan terhadap penyerahan tersebut Ninik Mamak Nan 20 Inderapura menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta), yang dari penyerahan tersebut mengakibatkan adanya penolakan dari masyarakat Nagari Inderapura terhadap Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura, dalam bentuk aksi unjuk rasa di depan Kantor Kerapatan Adat (KAN) Inderapura pada pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penyiaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kehendak (*Willen*) yang secara sadar sebagai salah satu Anak Nagari Indrapura yang mempunyai peranan dalam Nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai hubungan *Relius Magis* dengan Tanah Ulayat Nagari, menginginkan persoalan antara Anak Kemenakan dengan Ninik Mamak Nan 20 (Dua Puluh) terkait penyerahan tanah ulayat nagari dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan mengikut sertakan Anak Kemenakan dan Masyarakat dalam nagari sesuai tatanan adat salingka nagari serta Terdakwa bertujuan menghindari agar tidak terjadinya kembali aksi unjuk rasa dan penyampaian kata-kata yang tidak pantas kepada Ninik Mamak Nan 20 sebagaimana yang telah dilakukan orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan melihat secara seksama kata-kata dalam kalimat yang digunakan oleh Terdakwa, dianggap dan diduga sebagai kata-kata yang merusak ataupun menimbulkan Ninik Mamak Nan 20 merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena dituduh dengan kata-kata dalam kalimat sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yaitu “....Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dijual oleh Ninik Mamak Nan 20 agari Inderapura kepada PT. Incasi Raya”; maka setelah mencermati kata-kata dalam kalimat tersebut maka Majelis Hakim dengan menilai kata-kata dalam kalimat tersebut dari sudut pandang penggunaan kata dan kebenaran tuduhan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dari sudut pandang penggunaan kata-kata dalam kalimat tersebut, maka perlu untuk melihat kembali definisi dari kata “*tuduhan*” yang secara umum berarti menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melanggar hukum, maka Majelis Hakim menghubungkan kata-kata dalam kalimat penyiaran dengan definisi dari kata “*tuduhan*”, maka Majelis Hakim dengan sistematis melihat pada setiap kata yang disampaikan oleh Terdakwa yang dimulai dari kata “*Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar*”, yang mana secara tata bahasa merupakan kata yang memperlihatkan atau menunjuk pada objek hukum dalam lapangan hukum perdata yaitu berupa benda tidak bergerak yang dalam ketentuan hukum Indonesia dapat dipindahtangankan melalui berbagai cara yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam kata lain objek yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk dipindahtangankan,

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya frasa “dijual” merupakan kata yang memperlihatkan atau menggambarkan adanya suatu peristiwa hukum dalam bentuk perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata, selanjutnya frasa “oleh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura” merupakan kalimat yang menunjukkan subjek hukum pertama yang bertindak sebagai penjual sedangkan frasa “kepada PT. Incasi Raya” merupakan kalimat yang menunjukkan subjek hukum kedua yang bertindak selaku pembeli, sehingga dari uraian-uraian tersebut secara tata bahasa tidak dapat dibuktikan adalah merupakan suatu bentuk tuduhan yang menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melanggar hukum sehingga menyerang dan merusak kehormatan atau nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai kata-kata dalam kalimat Terdakwa tersebut dari sudut pandang kebenaran tuduhan, maka dengan memperhatikan kata-kata dalam kalimat “....Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dijual oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya”, tersebut mengandung tuduhan semata atau rekayasa dari Terdakwa, maka berdasarkan fakta-hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura kepada PT. Incasi Raya dan terhadap penyerahan tersebut Ninik Mamak Nan 20 Inderapura menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka kata-kata dalam kalimat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tuduhan yang mengandung rekayasa belaka semata namun Terdakwa menyampaikan realita keadaan yang telah terjadi, terlebih lagi dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dari penyerahan tanah ulayat nagari tersebut mengakibatkan adanya penolakan dari masyarakat Nagari Inderapura dalam bentuk aksi unjuk rasa di depan Kantor Kerapatan Adat (KAN) Inderapura pada pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 terhadap tindakan Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura yang telah menyerahkan Tanah Ulayat Nagari kepada PT. Incasi Raya, sehingga dari hal tersebut memperlihatkan bahwa penyerahan tanah ulayat tersebut bukanlah suatu tuduhan sebagaimana telah diberikan definisi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan**” tidak terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;



ad.3 Unsur dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah dengan jalan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas, dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tersiar atau diketahui oleh orang banyak atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menjadi orator penyiaran/himbauan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 atas inisiatif sendiri sebagai salah satu Anak Nagari Inderapura yaitu Kemenakan dari beberapa Ninik Mamak Nan 20 dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, yaitu kemenakan dari Chairul Saleh Rangkayo Maharajo Gerang yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dan juga kemenakan dari Syafri Rangkayo Mudo, dan atas inisiatif tersebut ingin berbuat sesuatu untuk perkembangan Nagari serta adanya panggilan hati nurani yang disebabkan Terdakwa tidak ingin lagi mendengar orang yang tidak diketahui yang dalam orasinya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB menggunakan mobil Avanza Warna Hitam, menyiarkan bahasa yang tidak pantas terhadap Ninik Mamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui penyiaran atau himbauan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan dugaan Ninik Mamak Nan 20 merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena dituduh dengan frasa kalimat penyiaran sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yaitu “....Tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dijual oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura kepada PT. Incasi Raya dan terhadap penyerahan tersebut Ninik Mamak Nan 20 Inderapura menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah), yang dari penyerahan tersebut mengakibatkan adanya penolakan dari masyarakat Nagari Inderapura terhadap Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura, dalam bentuk aksi unjuk rasa di depan Kantor Kerapatan Adat (KAN) Inderapura pada pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa diketahui juga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebelum Terdakwa melakukan penyiaran, masyarakat nagari Inderapura pada umumnya sudah mengetahui telah terjadinya penyerahan Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya, dengan telah terjadinya aksi unjuk rasa masyarakat Nagari Inderapura terhadap Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura pada pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 di depan Kantor Kerapatan Adat (KAN) Inderapura, yang mana aksi unjuk rasa oleh masyarakat Nagari Inderapura terhadap Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas disematkan kepada Ninik Mamak Nan 20 Inderapura dan Terdakwa tidak ada berada dan tidak terlibat dengan aksi unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dilakukannya penolakan berupa unjuk rasa oleh Masyarakat Nagari Inderapura pada pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 di depan Kantor Kerapatan Adat (KAN) Inderapura, merupakan suatu bentuk pengetahuan khalayak umum atas penyerahan Tanah Ulayat Nagari seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar oleh Ninik Mamak Nan 20 Nagari Inderapura kepada PT. Incasi Raya, sehingga penyiaran/himbauan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 tidak memperlihatkan maksud agar diketahui khalayak umum, namun ditujukan untuk penyelesaian persoalan penyerahan tanah ulayat nagari dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Anak Kemenakan dengan Ninik Mamak Nan 20;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha memeriksa dengan penuh kecermatan dan keseksamaan serta arif bijaksana terhadap alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, namun Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya petunjuk yang dapat membawa kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki dengan sengaja maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum, sehingga unsur "**dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum**" tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan secara sah menurut hukum (*beyond reasonable doubt*) dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang diuraikan sepanjang materi pokok telah diuraikan dan dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua meneliti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, Hakim Ketua berpendapat pada pokoknya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyuaan ke seluruh Nagari yang berada di Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura perihal Tanah Ulayat Nagari Inderapura yang dijual oleh Ninik Mamak Nan 20 Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan kepada PT. Incasi Raya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut membuat malu Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 pada sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan setelah Maghrib Terdakwa telah melakukan pengumuman atau penyiaran dengan cara berkeliling Nagari Inderapura dengan menggunakan mobil Colt-T warna merah hati ayam BA 1312 A dan alat pengeras suara atau toa;

Menimbang, bahwa Saksi M. Kamil Indra Pgl. Indra, Saksi Abuknel Rky Maharajo Basa, Saksi Aziz Ama Rky Reno, Saksi Khairul Amri Rky Maharajo Gedang Pgl. Amri, Saksi Jasmail Rky Rajo Malenggang Pgl. Mail, Saksi Rasadi Rky Tama Alam, Saksi Syafri Rangkayo Mudo Pgl. Syafri, Saksi Hadiyon, S.H., M.H. Rky Semanggung Dirajo, Saksi M. Arif Rangkayo Bagindo Bsa Pgl. Arif, Saksi Mardani Ama, Pd Rky Rajo Pangulu, Saksi Ridwan, S.Pd., M.Pd. Rangkayo Rajo Lelo Pgl. Ridwan dan Saksi Syafnin, Amd Rangkayo Rajo Melayu Pgl. Nin pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa ada melakukan penyiaran mengenai Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya, yang terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan menyatakan Terdakwa tidak ada menyiarkan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, melainkan Terdakwa hanya menghimbau kepada



seluruh Sanak Kemenakan untuk hadir di Gedung Serba Guna untuk mengadakan rapat akbar yang akan selenggarakan pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 terkait dengan adanya penyerahan lahan seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar kepada PT. Incasi Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Canfirgo, Saksi Erwin, Saksi Rozi Adwan dan Saksi Juprizal Pgl. Uyu di persidangan menerangkan pada pokoknya Terdakwa tidak ada menyiarkan mengenai Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, melainkan Terdakwa hanyalah menghimbau kepada Sanak Kemenakan untuk hadir di Gedung Serba Guna untuk mengadakan rapat akbar”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap adanya keterangan saksi-Saksi yang berbeda dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan mengacu pada Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. *Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua memperhatikan keterangan saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, ternyata hanyalah Saksi Abuknel Rky Maharajo Basa, Saksi Aziz Ama Rky Reno, Saksi Khairul Amri Rky Maharajo Gedang Pgl. Amri, Saksi Jasmail Rky Rajo Malenggang Pgl. Mail, Saksi Syafri Rangkayo Mudo Pgl. Syafri, Saksi M. Arif Rangkayo Bagindo Bsa Pgl. Arif, Saksi Mardani Ama, Pd Rky Rajo Pangulu, Saksi Can Virgo, Saksi Rozi Adwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Juprizal Pgl. Uyu yang secara langsung mendengar penyiaran pada tanggal 3 November 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Abuknel Rky Maharajo Basa, Saksi Aziz Ama Rky Reno, Saksi Khairul Amri Rky Maharajo Gedang Pgl. Amri, Saksi Jasmail Rky Rajo Malenggang Pgl. Mail, Saksi Syafri Rangkayo Mudo Pgl. Syafri, Saksi M. Arif Rangkayo Bagindo Bsa Pgl. Arif dan Saksi Mardani Ama, Pd Rky Rajo Pangulu pada pokoknya menerangkan ada mendengar orang yang melakukan penyiaran pada tanggal 3 November 2018 berkeliling dengan menggunakan pengeras suara dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, sedangkan Saksi Can Virgo, Saksi Rozi Adwan dan Saksi Juprizal Pgl. Uyu pada pokoknya menerangkan Terdakwa ada berkeliling untuk melakukan penyiaran pada tanggal 3 November 2018 dengan menggunakan pengeras suara namun Terdakwa tidak ada mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, melainkan Terdakwa mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-Saksi tersebut di atas Hakim Ketua mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan di 1 (satu) tempat saja melainkan Terdakwa melakukannya dengan cara berkeliling, sehingga Hakim Ketua berpendapat bahwa apa yang didengar oleh setiap orang bisa saja berbeda dan oleh karena itu perbedaan mengenai apa yang didengar oleh saksi-Saksi tersebut adalah hal yang wajar;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang apa yang sebenarnya terjadi maka Hakim Ketua akan mencoba menarik petunjuk dalam perkara *aquo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penyiaran dengan cara berkeliling pada tanggal 3 November 2018 dengan menggunakan mobil Colt-T BA 1312 A serta berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui pada malam harinya pada tanggal 3 November 2018 tersebut pada saat Terdakwa berkeliling melakukan penyiaran ternyata Terdakwa diberhentikan sehingga Terdakwa ditangkap atau disandera oleh

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat di daerah Pasar Minggu;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat kejadian Terdakwa diberhentikan sehingga ditangkap atau disandera oleh masyarakat tersebut menunjukkan adanya respon tidak senang dari sebagian masyarakat yang mendengar penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara perbuatan Terdakwa melakukan penyiaran pada tanggal 3 November 2018 tersebut dengan kejadian diberhENTIKANNYA atau ditangkap atau disanderanya Terdakwa oleh masyarakat pada tanggal tersebut yang merupakan respon tidak senang sebagian masyarakat atas penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa, maka telah menjadi sebuah petunjuk bagi Hakim Ketua bahwa Terdakwa telah melakukan penyiaran dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang menyinggung perasaan sebagian masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Saksi Abuknel Rky Maharajo Basa, Saksi Aziz Ama Rky Reno, Saksi Khairul Amri Rky Maharajo Gedang Pgl. Amri, Saksi Jasmail Rky Rajo Malenggang Pgl. Mail, Saksi Syafri Rangkayo Mudo Pgl. Syafri, Saksi M. Arif Rangkayo Bagindo Bsa Pgl. Arif dan Saksi Mardani Ama, Pd Rky Rajo Pangulu yang pada pokoknya menerangkan ada mendengar orang yang melakukan penyiaran pada tanggal 3 November 2018 berkeliling dengan menggunakan pengeras suara dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dan juga petunjuk bahwa Terdakwa melakukan penyiaran dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang menyinggung perasaan sebagian masyarakat tersebut, telah menunjukkan bahwa benar ada perbuatan Terdakwa melakukan penyiaran dengan menggunakan bahasa atau kalimat Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Can Virgo, Saksi Rozi Adwan dan Saksi Juprizal Pgl. Uyu sepanjang keterangan berkaitan dengan bahasa atau kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat melakukan penyiaran yaitu mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018 tersebut Hakim Ketua pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Can Virgo, Saksi Erwin, Saksi Rozi Adwan dan Saksi Juprizal Pgl. Uyu di persidangan menerangkan bahwa rapat akbar pada tanggal 4 November 2018 jadi dilaksanakan, yang mana keterangan saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pelaksana Musyawarah Akbar Sanak Kemenakan Ninik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Nan 20 Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura tertanggal 4 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim Ketua berpendapat bahwa terdapat persesuaian mengenai bahasa atau kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat melakukan penyiaran tanggal 3 November 2018 yaitu Terdakwa mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018 tersebut, sehingga bahasa atau kalimat tersebut patut pula dinyatakan benar ada disampaikan oleh Terdakwa pada saat melakukan penyiaran pada tanggal 3 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berkeliling Nagari pada tanggal 3 November 2018 tersebut adalah mengenai Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dan mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah penyampaian Terdakwa tersebut memenuhi rumusan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, yang terhadap hal tersebut untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini maka Hakim Ketua akan langsung mempertimbangkan unsur pokok dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak kehormatan atau nama baik seseorang mensyaratkan perbuatan dilakukan dengan menyerang atau melanggar kehormatan nama baik seseorang, yang mana perbuatan tersebut bukanlah ditujukan kepada fisik melainkan mengenai perasaan kehormatan dan nama baik, sehingga perbuatan tersebut ditujukan pada rasa harga diri atau martabat orang dan menyebabkan perasaan malu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan merusak kehormatan atau nama

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik undang-undang menggariskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud diketahui khalayak umum, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menuduh yaitu 1. menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik; 2. menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum; mendakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui Terdakwa telah melakukan penyiaran dengan cara berkeliling Nagari pada tanggal 3 November 2018 dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dan mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018, dan selanjutnya rapat akbar yang dimaksudkan Terdakwa tersebut benar telah terlaksana pada tanggal 4 November 2018 yang berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pelaksana Musyawarah Akbar Sanak Kemenakan Ninik Mamak Nan 20 Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura tertanggal 4 November 2018 diketahui hasil dari rapat akbar tersebut yaitu adanya kesepakatan dari peserta rapat untuk mengganti pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, khususnya dengan adanya hasil rapat mengenai penggantian Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, maka Hakim Ketua berpendapat penyiaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 dengan mengatakan Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dan mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018 tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sebuah maksud atau setidaknya Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui, menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya, sehingga rumusan “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah perkataan Terdakwa mengenai Ninik Mamak menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dan mengajak Sanak Kemenakan untuk mengadakan rapat akbar di Gedung Serbaguna pada tanggal 4 November 2018 tersebut memenuhi rumusan dari merusak kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui secara umum oleh

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Sumatera Barat bahwa Ninik Mamak merupakan penghulu atau pemimpin adat, sehingga sebagai penghulu atau pemimpin adat maka Ninik Mamak memiliki sebuah kehormatan atau nama baik;

Menimbang, bahwa Saksi Khairul Amri Rky Maharajo Gedang Pgl. Amri dan Saksi Mardani Ama, Pd Rky Rajo Pangulu di persidangan menerangkan bahwa kalimat Ninik Mamak yang saksi-Saksi dengar tersebut merupakan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perkataan Terdakwa pada saat penyiaran pada tanggal 3 November 2018 mengenai Ninik Mamak menjual tanah tersebut, setelah Hakim Ketua meneliti keterangan saksi-Saksi di persidangan ternyata tidak ada satu pun Saksi yang menerangkan adanya jual beli tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut, melainkan saksi-Saksi hanya menerangkan penyerahan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keterangan saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ternyata diterangkan bahwa tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut merupakan Tanah Ulayat Nagari dan penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar yang terjadi dari Ninik Mamak Nan 20 Inderapura kepada PT. Incasi Raya merupakan *Silih Jariah* sesuai dengan *Adat Diisi Lembagi Dituang* yang kemudian saat ini status tanah tersebut menjadi Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Incasi Raya dan terhadap hal tersebut Ninik Mamak Nan 20 Inderapura mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang mana terhadap keterangan saksi-Saksi tersebut ternyata Terdakwa tidak ada membantahnya, namun justru Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Penyerahan Tanah Ulayat Nomor 02 tanggal 5 April 2017 yang diberikan dan ditandatangani oleh Notaris yang bernama Noviar Abdul Kadir Firman, S.H, yang setelah Hakim Ketua meneliti bukti surat tersebut ternyata pada pokoknya sesuai dengan keterangan saksi-Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai *adat diisi lembago dituang* terhadap Tanah Ulayat tersebut ditentukan dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal, yang pada pokoknya menentukan "*Pemanfaatan tanah ulayat oleh penanam modal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: b. dilakukan berdasarkan ketentuan Adat Minangkabau berupa adat diisi limbago dituang yaitu dalam bentuk ganti kerugian untuk tanah yang digunakan langsung dan kompensasi untuk tanah*

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pnn



yang terkena dampak kegiatan penanaman modal", sehingga dengan demikian Hakim Ketua berpendapat yang dimaksudkan dengan adat diisi limbago dituang merupakan ganti kerugian atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena *adat diisi limbago dituang* merupakan ganti kerugian atau kompensasi maka Hakim Ketua berpendapat uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima atas penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai uang dari hasil jual beli tanah tersebut, terlebih lagi ternyata status tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut ternyata merupakan Hak Guna Usaha dan bukan merupakan Hak Milik dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Penyerahan Tanah Ulayat Nomor 02 tanggal 5 April 2017 yang diberikan dan ditandatangani oleh Notaris yang bernama Noviar Abdul Kadir Firman, S.H. ternyata ada ditentukan mengenai batas waktu Hak Guna Usaha tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar tersebut, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dalam perkara *aquo* tidak dapat dibuktikan sebagai jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura merasa terhina dan mencemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa mengatakan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura menjual tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar pada saat berkeliling melakukan penyiaran pada tanggal 3 November 2018 tersebut, yang mana ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa penyerahan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar dari Ninik Mamak kepada PT. Incasi Raya tersebut karena jual beli, terlebih lagi atas perbuatan Terdakwa ternyata mengakibatkan Ninik Mamak Nan 20 Inderapura merasa terhina dan mencemarkan, dan pula ternyata dilakukan rapat akbar pada tanggal 4 November 2018 dengan hasil mengganti Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, maka telah terbukti bagi Hakim Ketua bahwa adanya perbuatan Terdakwa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berkeliling Nagari menggunakan mobil dan alat pengeras suara, maka telah terlihat pula bagi Hakim Ketua bahwa perbuatan



tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat telah terbuti adanya perbuatan Terdakwa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah TOA (alat pengeras suara) warna putih model ZH-5025B, berdasarkan fakta hukum diketahui alat yang dipergunakan untuk melakukan penyampaian/himbauan, namun bukan milik dan kepunyaan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TOA (alat pengeras suara) warna putih model ZH-5025B;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rika Sarmiko Pgl. Rika Bin Syahril;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H dan Bestari Elda Yusra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.